

**ANALISA REALISASI PENDANAAN AKAD MUDHARABAH DALAM
PRODUK TABUNGAN BNI IB HASANAH**

SKRIPSI

Oleh
Nuzulul Evita Rizki
NIM 150810301006

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**ANALISA REALISASI PENDANAAN AKAD MUDHARABAH DALAM
PRODUK TABUNGAN BNI IB HASANAH**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh
Nuzulul Evita Rizki
NIM 150810301006

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT atas rahmat, hidayah, anugerah, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan kepada saya;
2. Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan dan tauladan kita semua;
3. Kedua orang tua saya Djoko Saptono dan Ibu Kuswororini;
4. Kakak saya Danang Mahaldi Arvianto;
5. Kakek dan nenek saya yaitu (Alm) Saleh Nahadi Yasin, (Alm) Darmadji S. Sastro Martono, (Almh) Siti Moerini, dan Misri
6. Para guru sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi;
7. Teman-teman AKT 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember; dan
8. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTO

“Ed Sheeran - Photograph”

When it gets hard, you know it can get hard sometimes

It is the only thing makes us feel alive

“Lee Hi - Breathe”

Don't think about anything else

Breathe in deeply and exhale just as you are

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

nama : Nuzulul Evita Rizki

NIM : 15081030106

konsentrasi : Akuntansi Syariah

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisa Realisasi Pendanaan Akad Mudharabah Dalam Produk Tabungan BNI iB Hasanah” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebernarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

Nuzulul Evita Rizki

NIM 150810301006

SKRIPSI

ANALISA REALISASI PENDANAAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRODUK TABUNGAN BNI IB HASANAH

Oleh

Nuzulul Evita Rizki

NIM 150810301006

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama	: Moch. Shulthoni, SE, M.SA, Ak
Dosen Pembimbing Anggota	: Kartika, S.E., M.Sc, Ak

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISA REALISASI PENDANAAN AKAD
MUDHARABAH DALAM PRODUK
TABUNGAN BNI IB HASANAH

Nama Mahasiswa : Nuzulul Evita Rizki

NIM : 150810301006

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 2 April 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Moch. Shulthoni, SE, M.SA, Ak.
NIP 198007072015041002

Kartika, S.E., M.Sc, Ak.
NIP 198202072008122002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak,
NIP197809272001121002

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**ANALISA REALISASI PENDANAAN AKAD MUDHARABAH DALAM
PRODUK TABUNGAN BNI IB HASANAH**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Nuzulul Evita Rizki

NIM : 150810301006

Jurusan : Akuntansi

telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal:

29 April 2019


dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ahmad Roziq, S.E, M.M, Ak. (.....)
NIP19700428 199702 1 001

Sekretaris :Drs. Wasito, M.Si, Ak. (.....)
NIP 19600103 199103 1 001

Anggota :Septarina Prita Dania S., S.E, M.SA, Ak. (.....)
NIP 19820912 200604 2 002



Mengetahui/ Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad,S.E.,M.M.,Ak.,CA
NIP. 197107271995121001

ABSTRAK

**Analisa Realisasi Pendanaan Akad Mudharabah Dalam Produk Tabungan BNI
iB Hasanah**

Nuzulul Evita Rizki

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa realisasi pendanaan akad mudharabah dalam produk tabungan BNI iB Hasanah. Analisis ini dilakukan karena adanya beberapa keadaan yang ditemukan peneliti terkait kesepakatan keuntungan yang dibagi, usaha yang dikelola Bank, serta besarnya nisbah yang diperoleh nasabah yang disesuaikan dengan PSAK no 105. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimana peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik pengamatan, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pendanaan akad mudharabah dalam produk tabungan BNI iB Hasanah sesuai dengan PSAK no 105 par 4, sesuai dengan PSAK no 105 par 8, dan sesuai dengan PSAK no 105 par 11.

Kata Kunci: Pendanaan, Akad Mudharabah, Tabungan, PSAK 105

ABSTRACT

*Analysis Realization Funding of Mudharabah Contract in BNI iB Hasanah
Savings Products*

Nuzulul Evita Rizki

*Accounting Department, Faculty of Economics and Business, University of
Jember*

This study analyze realization funding of mudharabah contract in BNI iB Hasanah savings products. This analysis was conducted because there are several conditions that researchers found related to the agreement of divided profits, the business managed by the Bank, and the amount of the ratio obtained by the customer that is adjusted to PSAK No. 105. This study is a qualitative research with a case study approach that researcher collect data using observation , structured interviews, and documentation techniques. The results show that the realization funding of mudharabah contract in BNI iB Hasanah savings products is suitable with PSAK No. 105 par 4, par 8 and par 11. BNI

Keywords: Funding, Mudharabah contract, savings, PSAK 105

RINGKASAN

Analisa Realisasi Pendanaan Akad Mudharabah Dalam Produk Tabungan BNI iB Hasanah; Nuzulul Evita Rizki, 150810301006; 2019; 97 halaman ; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Mudharabah merupakan salah satu produk perbankan syariah, dimana terdapat pemilik dana yang disebut dengan *sahibul maal* dan pihak pengelola dana yang disebut dengan *mudharib*. Dengan dilaksanakannya akad *mudharabah*, maka pihak yang memiliki modal tetapi kesulitan dalam memutar kembali hartanya untuk bekerja sama dengan pihak yang memiliki kemampuan, memiliki keahlian bekerja yang menandatangani keuntungan, tetapi tidak memiliki modal.

Keuntungan yang diperoleh dibagi kepada pihak yang bersangkutan sesuai kesepakatan yang disepakati dalam akad. *Mudharib* tidak melibatkan dananya, tetapi melibatkan tenaga dan keahlian untuk mengelola usaha tersebut. *Sahibul maal* melibatkan dana dan tidak melibatkan apapun dalam usaha *mudharib* mengelola usahanya. Hal hal tersebut dapat dijadikan dasar dalam pembagian keuntungan.

Akad *Mudharabah* dapat diimplementasikan dalam tiga produk pendanaan syariah, yaitu tabungan, deposito, dan giro. Pada tabungan, deposito, dan giro, nasabah disebut sebagai *Sahibul Maal* dan pihak Bank sebagai *mudharib*. Nasabah sebagai pemilik dana dan Bank sebagai pengelola dana harus menentukan besarnya nisbah bagi hasil ketika pembukaan rekening tabungan, deposito, dan giro *mudharabah*.

Analisis ini dilakukan karena adanya beberapa keadaan yang ditemukan peneliti terkait kesepakatan keuntungan yang dibagi, usaha yang dikelola Bank, serta besarnya nisbah yang diperoleh nasabah yang disesuaikan dengan PSAK no 105. Peneliti memilih meneliti produk tabungan iB Hasanah dalam BNI Syariah karena iB Hasanah BNI Syariah cukup populer dalam pencarian internet dan memiliki saldo minimum pembukaan rekening yang rendah, serta BNI Syariah

menduduki peringkat pertama urutan minat penelusuran pengguna internet terkait Bank Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimana peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik pengamatan, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di BNI Syariah Cabang Jember. Data primer diperoleh dari wawancara terkait penerapan akad *mudharabah* dalam tabungan *iB Hasanah* kepada Customer Service BNI Syariah dan nasabah *iB Hasanah*, dan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan BNI Syariah dan buku buku akad *mudharabah*. Peneliti menggunakan prosedur triangulasi dalam memeriksa terkait keabsahan data dan mengevaluasi kualitas dari penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan yang dibagikan telah berdasarkan keputusan bersama antara nasabah sebagai pemilik dana dan Bank sebagai pengelola dana. Dana yang dikelola oleh BNI Syariah juga diawasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan, serta Dewan Pengawas Syariah. Realisasi pendanaan akad *mudharabah* Produk Tabungan BNI *iB Hasanah* sesuai dengan PSAK no. 105 par 4, dan par 8. Pembagian nisbah bagi hasil pada akad *mudharabah* di BNI *iB Hasanah* berdasarkan prinsip bagi hasil. Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan pendapatan Bank yang diterima berupa laba kotor (gross profit margin). Pembagian nisbah bagi hasil akad *mudharabah BNI iB Hasanah* telah sesuai dengan PSAK no. 105 par 11 yaitu dengan prinsip bagi hasil.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisa Realisasi Pendanaan Akad Mudharabah Dalam Produk Tabungan BNI iB Hasanah”. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad., S.E., M.M., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Strata 1 (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Drs. Djoko Supatmoko, M.M, Ak., selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Moch. Shulthoni, SE, M.SA, Ak. selaku Dosen Pembimbing Utama;
6. Kartika, S.E., M.Sc, Ak.selaku Dosen Pembimbing Anggota;
7. Seluruh dosen dan staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan banyak bantuan selama saya menempuh pendidikan dan menyusun skripsi;
8. BNI Syariah Cabang Jember yang telah memberikan saya ijin untuk melakukan penelitian terutama Mbak Cindy, mbak Niar, mbak Deby, mbak Nurul, mbak Nindy, dan Mas Aris yang selalu setia mendampingi saya dalam proses melakukan penelitian hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
9. Kedua orang tua saya Djoko Saptonodan Ibu Kuswororini yang telah memberikan saya segala doa dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

10. Kakak saya Danang Mahaldi Arvianto yang senantiasa memberi saya kekuatan dan motivasi agar segera menyelesaikan skripsi ini;
11. Novan Fransisco Raditya yang bersama berjuang, mengiringi, dan mendukung selama ini;
12. Sahabat-sahabat saya Sherly Mardita Pratami Negara, Dinda Putri Wulan Sari, Dizzy Asrinda Siswi Ramadhani, dan Safira Damayanti yang setia menemani saya dari awal masuk hingga saya menyelesaikan pendidikan tinggi;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran yang membangun dari segala pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN BIMBINGAN.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
RINGKASAN	xii
PRAKATA.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Sharia Enterprise Theory.....	8
2.2 Pendanaan.....	9
2.2.1 Pengertian pendanaan	9
2.2.2 Sumber dana Bank Syariah.....	10
2.2.3 Penggunaan dana Bank Syariah.....	11
2.3 Akad.....	12

2.3.1	Pengertian akad.....	12
2.3.2	Macam macam akad	14
2.3.3	Rukun akad	16
2.3.4	Syarat akad.....	17
2.4	Mudharabah	18
2.4.1	Pengertian mudharabah.....	18
2.4.2	Dasar hukum mudharabah	19
2.4.3	Rukun dan syarat mudharabah.....	20
2.4.4	Pembagian mudharabah.....	21
2.4.5	Prinsip prinsip mudharabah	21
2.5	Perbankan Syariah.....	22
2.5.1	Pengertian perbankan syariah	22
2.5.2	Produk perbankan syariah.....	22
2.5.3	Implementasi akad mudharabah	23
2.5.4	Pengaturan akad mudharabah	23
2.5.5	Bagi hasil mudharabah.....	24
2.6	Penelitian terdahulu.....	24
2.7	Kerangka berfikir	28
BAB 3.	METODE PENELITIAN.....	30
3.1	Jenis Penelitian	30
3.2	Sumber Data	30
3.3	Metode pengumpulan data.....	31
3.4	Metode analisis data.....	33
3.5	Metode keabsahan data	33
3.6	Lokasi penelitian	34
3.7	Kerangka pemecah masalah	35
BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1	Gambaran Umum	36
4.1.1	Sejarah singkat.....	36
4.1.2	Visi dan misi	37
4.1.3	Struktur organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Jember	39

4.1.4 Deskripsi tugas.....	40
4.2 Realisasi pendanaan akad mudharabah dalam produk.....	42
4.3 Kesesuaian realisasi pendanaan akad mudharabah.....	57
4.4 Pembagian nisbah bagi hasil pada akad mudharabah.....	58
4.5 Kesesuaian pembagian nisbah bagi hasil.....	61
BAB 5 PENUTUP.....	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Keterbatasan penelitian.....	66
5.3 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	25
4.1 Realisasi Tabungan iB Hasanah.....	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Berfikir.....	29
3.1 Kerangka Pemecah Masalah	36
4.1 Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Jember.....	40
4.2 Skema mudharabah tabungan iB Hasanah.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
4.1 Hasil wawancara	71
4.2 Formulir pembukaan rekening	87
4.3 Pengumuman Nisbah Produk BNI Syariah.....	93
4.4 Dokumentasi Kegiatan.....	94

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai *the accounting process which provides appropriate information (not necessarily limited to financial data) to stakeholders of an entity which will enable them to ensure that the entity is continuously operating within the bounds of the Islamic Shari'ah and delivering on its socioeconomic objectives* (Nurhayati, Siti dan Wasilah , 2015 : 2). Akuntansi syariah berarti sebuah serangkaian tindakan atau siklus akuntansi memberikan informasi atas transaksi – transaksi keuangan kepada para pemangku kepentingan suatu entitas yang memungkinkan untuk menentukan bahwa entitas yang dimaksud dapat beroperasi sesuai dengan aturan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Prof. Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa terdapat tujuan syariat Islam diturunkan yaitu sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, tegaknya keadilan dalam masyarakat, dan tercapainya kemaslahatan manusia dan masyarakat.

Indonesia memiliki Bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Menurut Undang – Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank yang memiliki kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah secara teknis yuridis disebut Bank Berdasarkan Prinsip Bagi. Pada Undang Undang No. 10 Tahun 1998, istilah tersebut berganti menjadi Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Maka dari itu, sesuai Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank yang memiliki kegiatan yang usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam, Bank tersebut disebut dengan Bank Syariah. Menurut Undang Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal 3 menjelaskan bahwa perbankan syariah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan,kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia selalu meningkat setiap tahun. Berdasarkan data akhir tahun 2010, pertumbuhan keuangan syariah nasional secara umum diperkirakan lebih dari 30%, sedangkan pertumbuhan perbankan syariah per – September 2011 mampu tumbuh mencapai 48%. Berdasarkan *Google trends* yang merupakan grafik statistik pencarian web yang menampilkan popularitas topik pencarian pada kurun waktu tertentu menunjukkan bahwa minat masyarakat Indonesia dalam mencari tahu hal terkait tabungan syariah selalu meningkat. Minat masyarakat Indonesia dalam mencari tahu tentang tabungan syariah meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada 2016 menunjukkan rata rata nilai 62, tahun 2017 menunjukkan rata rata nilai 67, dan tahun 2018 menunjukkan rata rata nilai 74, angka tersebut mewakili minat penelusuran pengguna internet untuk wilayah dan waktu tertentu. Nilai tersebut berbanding terbalik dengan rata rata nilai pencarian terkait tabungan konvensional. Pada 2016 menunjukkan rata rata nilai 4, tahun 2017 menunjukkan rata rata nilai 2, dan tahun 2018 menunjukkan rata rata nilai 3. Hal tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat Indonesia dalam mencari tahu tentang tabungan syariah lebih tinggi daripada tabungan konvensional.

Prinsip dasar Perbankan syariah adalah tidak ada bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Perihal tersebut berpedoman pada prinsip agama Islam bahwa bunga mengandung unsur riba yang tidak diperbolehkan atau diharamkan dalam Islam. Sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana memaksa peminjam membayar lebih dari yang telah dipinjamkan dalam keadaan untung atau rugi, namun sistem bagi hasil merupakan sistem dimana peminjam dan yang meminjam memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berbagi resiko dan keuntungan sesuai kesepakatan. Menurut Undang – Undang pasal 1 angka 12 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak Bank dengan pihak lain yang

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Menurut UU no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 34 ayat 1, Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sesuai dengan UU tersebut, peneliti berpendapat bahwa Bank Syariah harus menerapkan semua prinsip syariah yang ada tanpa terkecuali. Bank Syariah harus memiliki keterbukaan, pertanggungjelasan, pertanggungjawaban, kemampuan dan pengetahuan tinggi, serta wajar dalam menjalankan kegiatan usahanya agar nasabah tidak mengalami kerugian.

Mudharabah merupakan salah satu akad dalam produk perbankan syariah, dimana terdapat pemilik dana yang disebut dengan *sahibul maal* dan pihak pengelola dana yang disebut dengan *mudharib*. Dengan dilaksanakannya akad *mudharabah*, maka pihak yang memiliki modal tetapi kesulitan dalam memutar kembali hartanya untuk bekerja sama dengan pihak yang memiliki kemampuan, memiliki keahlian bekerja yang menandatangani keuntungan, tetapi tidak memiliki modal.

Keuntungan yang diperoleh dibagi kepada pihak yang bersangkutan sesuai kesepakatan yang disepakati dalam akad. *Mudharib* tidak melibatkan dananya, tetapi melibatkan tenaga dan keahlian untuk mengelola usaha tersebut. *Sahibul maal* melibatkan dana dan tidak melibatkan apapun dalam usaha *mudharib* mengelola usahanya. Hal hal tersebut dapat dijadikan dasar dalam pembagian keuntungan.

Akad *Mudharabah* dapat diimplementasikan dalam tiga produk pendanaan syariah, yaitu tabungan, deposito, dan giro. Pada tabungan, deposito, dan giro, nasabah disebut sebagai *Sahibul Maal* dan pihak Bank sebagai *mudharib*. Nasabah sebagai pemilik dana dan Bank sebagai pengelola dana harus menentukan besarnya nisbah bagi hasil ketika pembukaan rekening tabungan, deposito, dan giro *mudharabah*.

Menurut PSAK no. 105 par 4, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Dalam web resmi BNI Syariah, belum tercantum mengenai kesepakatan antara nasabah dan Bank dalam menentukan keuntungan yang diperoleh.

Menurut PSAK no. 105 par 8, pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Dalam laman web resmi BNI Syariah belum mencantumkan terkait usaha yang akan dilakukan oleh Bank secara jelas.

Menurut PSAK no. 105 par 11, Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Dalam simulasi pendanaan yang ada di web resmi BNI Syariah telah dijelaskan mengenai berapa nisbah yang diperoleh nasabah dan Bank apabila nasabah menabung sejumlah nominal tertentu. Dalam simulasi pendanaan telah tertera bahwa nisbah yang akan diperoleh nasabah adalah sebesar 18% dan nisbah yang akan diperoleh Bank adalah sebesar 82%.

Masing masing Bank Syariah memiliki produk jasa akad *mudharabah* masing masing. Namun, penerapan akad *mudharabah* yang diterapkan memiliki keunggulan dan kelemahan. Peneliti sudah melakukan survei kepada beberapa produk Bank Syariah melalui web pada masing masing Bank BNI syariah dan *Google trends*. Melalui *Google trends*, peneliti dapat mengetahui minat penelusuran pengguna internet terkait Bank Syariah. Hasil yang

diperoleh peneliti melalui web *Google trends* sesuai urutan minat pengguna internet adalah sebagai berikut BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah, Jatim Syariah, dan Danamon Syariah.

Produk BNI Syariah merupakan salah satu produk perbankan syariah yang memiliki saldo minimum \leq Rp 100.000, sehingga dengan adanya saldo minimum tersebut dapat bertujuan agar semua kalangan masyarakat dapat mencoba untuk menjadi pemilik dana dan belajar terkait dengan perbankan syariah serta memiliki Produk Perbankan Syariah yang memiliki saldo minimum \leq Rp 100.000 adalah *iB Hasanah* BNI Syariah, Bisa *iB Danamon*, serta *Barokah Saving* Jatim Syariah, sedangkan biaya saldo minimum dalam pembukaan rekening Bank syariah lain lebih dari Rp 100.000 adalah Corporate *iB Hasanah* Bank Muamalat sebesar Rp 10.000.000, BSM Mandiri sebesar Rp 2.000.000, BRI Syariah sebesar 2.500.000. Maka dengan survei yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menyimpulkan untuk meneliti *iB Hasanah* BNI Syariah karena cukup populer dalam pencarian internet dan memiliki saldo minimum pembukaan rekening yang rendah.

Bank BNI Syariah menyediakan beberapa jasa dalam melayani nasabahnya, salah satunya adalah pendanaan *mudharabah*. Salah satu penerapan *mudharabah* dalam Bank BNI Syariah adalah Tabungan BNI *iB Hasanah*. Tabungan BNI *iB Hasanah* merupakan bentuk penanaman dana yang dikelola oleh BNI Syariah berdasarkan prinsip syariah dengan menerapkan akad *Mudharabah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah dalam mata uang Rupiah. Nisbah bagi hasil dibagi antara nasabah dengan Bank.

Analisis ini dilakukan karena adanya beberapa keadaan yang ditemukan peneliti terkait keuntungan yang dibagi, usaha yang dikelola Bank, serta besarnya nisbah yang diperoleh nasabah dengan berdasarkan PSAK. Peneliti memilih meneliti produk tabungan *iB Hasanah* dalam BNI Syariah karena *iB Hasanah* BNI Syariah cukup populer dalam pencarian internet dan memiliki saldo minimum pembukaan rekening yang rendah, serta BNI Syariah

menduduki peringkat pertama urutan minat penelusuran pengguna internet terkait Bank Syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana realisasi pendanaan akad *Mudharabah* dalam Produk Tabungan BNI *iB Hasanah*?
- b. Bagaimana kesesuaian realisasi pendanaan akad mudharabah Produk Tabungan BNI *iB Hasanah* dengan PSAK no. 105 par 4 dan 8?
- c. Bagaimana pembagian nisbah bagi hasil pada akad mudharabah di BNI *iB Hasanah*?
- d. Bagaimana kesesuaian pembagian nisbah bagi hasil akad *mudharabah* BNI *iB Hasanah* dengan PSAK no. 105 par 11?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui dan menganalisa realisasi pendanaan *Mudharabah* dalam produk tabungan BNI *iB Hasanah*
- b. Mengetahui dan menganalisa kesesuaian realisasi pendanaan mudharabah Produk Tabungan BNI *iB Hasanah* dengan PSAK no. 105 par 4 dan 8
- c. Mengetahui dan menganalisa pembagian nisbah bagi hasil dalam tabungan BNI *iB Hasanah*
- d. Mengetahui dan menganalisa kesesuaian pembagian nisbah bagi hasil akad *mudharabah* BNI *iB Hasanah* dengan PSAK no. 105 par 11

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan informasi mengenai akad pendanaan *mudharabah* dalam perbankan syariah, sumbangan pemikiran dan hasil temuan dapat dijadikan data untuk membantu dasar teori penelitian yang terkait dan serupa.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber acuan penelitian selanjutnya

1.4.2 Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti untuk mengetahui penerapan ilmu yang didapat selama kuliah, sehingga dapat diterapkan dalam penelitian dan dapat dijadikan pengalaman serta segala sesuatu tentang akad pendanaan *mudharabah*.

b. Bagi para pengguna informasi (calon nasabah pendanaan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertukaran ide dalam memahami bentuk akad pendanaan *mudharabah* dalam perbankan syariah

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membagikan ilmu kepada masyarakat mengenai implementasi pendanaan akad *mudharabah*

d. Bagi BNI Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak pimpinan BNI Syariah untuk mengevaluasi mengenai implementasi pendanaan akad *mudharabah*

1.4.3 Manfaat kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan arahan dalam pengembangan produk perbankan syariah dengan akad *mudharabah*

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sharia Enterprise Theory

Menurut Meutia (2010), *enterprise theory* adalah teori tentang pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan dan kelompok *stakeholders*. Sedangkan menurut Triyuwono (2003), *enterprise theory* adalah teori tentang kemajemukan masyarakat. *Enterprise theory* menjelaskan bahwa perusahaan dapat beroperasi karena adanya *direct stakeholder* dan *indirect stakeholder* dalam memperoleh keuntungan. *Enterprise theory* memiliki fokus pada pihak yang mempunyai keperluan secara langsung dan tidak langsung dengan perusahaan terkait. Triyuwono (2013) berpendapat terkait stakeholder stakeholder tertinggi agar sesuai dengan prinsip syariah adalah Tuhan YME. Menurut Haniffa (2002), entitas syariah harus mempunyai ikatan yang baik antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan lingkungan.

Maka, dalam permasalahan ini adanya ikatan antara manusia dengan Tuhan, dapat diibaratkan segala sesuatu yang dilakukan manusia harus berdasarkan oleh aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, misalnya adanya akad kerjasama harus ditaati oleh pihak yang bersangkutan karena masing masing pihak menyadari adanya Allah SWT, sehingga tidak ada pihak yang menderita kerugian.

Ikatan manusia dengan manusia dapat diibaratkan sebagai suatu kerjasama dalam mencapai sebuah keuntungan, misalnya dalam sebuah akad *mudharabah* terdapat kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, dimana keuntungan yang diperoleh oleh pengelola usaha dalam usaha mengelola dana tersebut akan dibagi kepada pemilik modal dan pengelola usaha sesuai kesepakatan yang disepakati.

Sedangkan ikatan manusia dengan lingkungan, dapat diibaratkan sebagai semua kegiatan manusia yang memiliki dampak secara langsung dan tidak langsung pada lingkungan sekitarnya serta pada kehidupan manusia itu sendiri. Misalnya, pada suatu lingkungan terdapat beberapa orang yang menjalankan

akad *mudharabah*, lalu diikuti atau ditiru oleh yang lain, karena dinilai menguntungkan bagi pihak yang memiliki modal dan pihak yang memiliki usaha namun kurang memiliki modal, sehingga dapat meningkatkan sikap saling membantu antar sesama.

2.2 Pendanaan

2.2.1 Pengertian pendanaan

Menurut KBBI pendanaan bermula dari kata dana yang berarti uang yang disediakan untuk suatu keperluan, sehingga pendanaan berarti suatu kegiatan penyediaan dana. Pendanaan dapat disebut juga dengan penghimpunan dana. Sedangkan pengertian penghimpunan dana menurut izzani dalam blog pribadinya adalah aktivitas suatu Bank dalam memperoleh dana kepada deposan yang akan digunakan oleh pihak kreditur sebagai perantara antara deposan dan kreditur.

Menurut fatwa Dewan *Syariah* Nasional terdapat dua prinsip penghimpunan dana yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. Prinsip *wadiah* terdapat pada giro dan tabungan. Prinsip *mudharabah* dapat dibagi dalam dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Pada *mudharabah mutlaqah*, BankSyariah sebagai pihak pengelola dana sedangkan nasabah sebagai pemilik dana. Hasil usaha yang diperoleh Bank akan dibagikan kepada Bank dan nasabah sesuai kesepakatan. Pada *mudharabah muqayyadah*, Bank syariah sebagai perantara bisnis antara nasabah pemilik dana *mudharabah muqayyadah*, dan pengelola dana nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Hasil usaha yang diperoleh akan dibagi antara nasabah pemilik dana *mudharabah muqayyadah* dengan nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.

Kegiatan penghimpunan dana dilakukan untuk menjadikan modal, aset, dan kegiatan pembiayaan lebih besar sehingga dapat membantu fungsi Bank sebagai lembaga intermediasi.

2.2.2 Sumber dana Bank Syariah

Sumber dana Bank syariah, terdiri dari modal inti, *kuasi ekuitas*, dan Dana Titipan. Modal inti merupakan dana yang berasal dari para pemegang saham bank. Yang termasuk dalam modal inti diantaranya adalah modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan.

Kuasi ekuitas merupakan dana dana yang tercatat dalam rekening rekening bagi hasil. Bank memperoleh dana atas bagi hasil usaha berdasarkan prinsip *mudharabah*. Bank sebagai pengelola usaha menyediakan jasa bagi para investor berupa rekening investasi umum, rekening investasi khusus, dan rekening tabungan *mudharabah*.

Rekening investasi umum merupakan simpanan yang diperoleh Bank dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Simpanan tersebut dijanjikan untuk dibayar secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Bank dapat memperoleh simpanan tersebut dalam jangka waktu 1, 3, 6, 12, 24 bulan dan seterusnya.

Rekening investasi khusus merupakan rekening dimana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha yang telah disetujui. Rekening ini berjalan berdasarkan prinsip *mudharabah muqayyadah*.

Rekening Tabungan *Mudharabah* merupakan rekening yang digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Dana tersebut harus dalam bentuk uang, dalam jumlah tertentu, dan diserahkan kepada pengelola dana.

Sumber dana Bank Syariah yang terakhir adalah dana Titipan. Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Alasan orang menitipkan dan mempercayakan dananya pada Bank adalah agar dana mereka tersimpan dengan aman dan dana tersebut dapat ditarik sewaktu-waktu. Yang

termasuk dalam dana titipan adalah rekening giro *wadi'ah*, dan rekening tabungan *wadi'ah*.

2.2.3 Penggunaan dana Bank Syariah

Penggunaan dana bank syariah dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu *earning assets* dan *non earning assets*. *Earning Assets* merupakan investasi dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil *mudharabah*, prinsip penyertaan *musyarakah*, prinsip jual beli, prinsip sewa, surat berharga syariah dan investasi lainnya. Sedangkan, non Earning Assets merupakan aset yang diperoleh Bank yang tidak menghasilkan pendapatan. Yang termasuk dalam non earning assets adalah aktiva tunai, Pinjaman, Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris

BNI Syariah mempunyai tiga bentuk pendanaan, diantaranya adalah sebagai berikut BNI Giro *iB Hasanah*, BNI Deposito *iB Hasanah*, dan BNI Tabungan *iB Hasanah*.

BNI Giro *iB Hasanah* adalah simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad *Mudharabah Mutlaqah* atau *Wadiah Yadh Dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Manfaat yang dapat didapatkan dalam membuka rekening BNI Giro *iB Hasanah* adalah dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan pembiayaan.

BNI Deposito *iB Hasanah* yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad *mudharabah*. BNI Giro *iB Hasanah* adalah dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan pembiayaan.

Tabungan *iB Hasanah* adalah tabungan dengan berbagai fasilitas transaksi e-Banking seperti Internet Banking, sms Banking, Mobile Banking dll. BNI iB Hasanah dilengkapi dengan Hasanah Debit Silver sebagai kartu ATM / Debit yang dapat digunakan untuk transaksi di merchant MasterCard seluruh dunia. BNI iB Hasanah tersedia dalam akad Mudharabah dan Wadiah

2.3 Akad

2.3.1 Pengertian akad

Menurut terminologi hukum islam, akad adalah adanya ikatan antara penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) secara prinsip syariah yang memiliki dampak hukum terhadap objeknya. Menurut Abdul Razak Al – Sanhuri dalam *Nadhariyatul aqdi*, akad adalah perjanjian dua pihak yang mengakibatkan kewajiban secara hukum. Menurut Al – Juhaili (1989 : 80) , akad adalah pertalian antara dua perkara secara nyata maupun secara maknawi, dari suatu segi ataupun dua segi.

Dalam QS. *Al-Ma'idah* [5] : 1 dijelaskan “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*”

Yang dimaksud dengan akad dalam ayat ini adalah persetujuan antara Allah dan hamba – Nya yang berupa taklip – taklip syar’iyyah dan perjanjian diantara manusia berupa segala bentuk perikatan yang diperintahkan Allah kepada hamba – Nya, dan transaksi – transaksi lainnya. Al – uqud mencakup janji prasetia seorang hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan dengan sesamanya.

Menurut Haroen (2000 : 11), akad adalah ikatan antara *ijab* atau suatu pernyataan yang diutarakan dalam memulai suatu ikatan dan *qabul* atau pernyataan yang diutarakan saat menerima ikatan sesuai dengan prinsip syariah yang memiliki dampak pada objek perikatan.

Dalam Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 13 dijelaskan pengertian akad adalah perjanjian tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II, Bab 1 Pasal 20 dikemukakan, bahwa akad adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Suatu akad merupakan pertalian secara hukum oleh dua pihak atau lebih atau beberapa pihak memiliki keinginan yang sama dalam mengikatkan diri. Pihak pihak tersebut mengutarakan keinginannya yang biasa disebut dengan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak untuk mengikatkan diri. *Qabul* adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak lain sebagai bentuk sepakat untuk mengikatkan diri setelah adanya *ijab*. Pihak yang melakukan tindakan awal dengan tujuan mengikatkan diri dalam suatu akad disebut dengan *mujib* atau pelaku *ijab*. Sedangkan, pihak yang melakukan tindakan sebagai bentuk sepakat untuk mengikatkan diri setelah *ijab* disebut dengan *qabil* (pelaku *qabul*).

Maka dari itu, pengertian akad yang dapat disimpulkan dari berbagai pendapat ahli adalah adanya ikatan *ijab* dan *qabul* antara dua pihak atau lebih yang memuat adanya hak dan kewajiban masing masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

2.3.2 Macam macam akad

Menurut Nurhasanah (2015 : 42) pembagian akad dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi tujuannya dan segi jenisnya. Dari segi tujuannya, akad dikelompokkan menjadi dua, yaitu *akad tabarru'* dan *akad tijarah*.

Akad Tabarru' yaitu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang memuat transaksi yang tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Akad ini bertujuan untuk saling membantu antar manusia dalam berbuat kebaikan. *Tabarru'* bersumber dari kata *birr* dalam bahasa Arab yang berarti kebaikan. Terdapat tiga bentuk akad *tabarru'*, yaitu dalam hal meminjamkan uang, meminjamkan jasa, dan memberikan sesuatu.

Meminjamkan uang termasuk *akad tabarru'* karena tidak diperbolehkan membayar lebih atas pinjaman yang telah diberikan karena setiap kelebihan tanpa iwad adalah *riba*. Ada tiga jenis pinjaman, antara lain *Qardh*, *Rahn*, dan *Hiwalah*.

Qardh merupakan bentuk pinjaman yang diberikan dengan syarat harus dikembalikan setelah jangka waktu tertentu. *Rahn* merupakan bentuk pinjaman yang harus dalam bentuk atau jumlah tertentu. *Hiwalah* adalah bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain.

Meminjamkan jasa termasuk akad *tabarru'*. Ada tiga jenis pinjaman jasa, yaitu *wakalah*, *wadi'ah*, dan *kafalah*. *Wakalah* merupakan pinjaman yang diberikan berupa kecakapan kita untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang lain. *Wadi'ah* merupakan bentuk turunan akad *wakalah*, dimana selama pemberian jasa yang kita lakukan, kita bertindak sebagai wakil dari pemilik suatu barang. *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga dalam mencukupi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung.

Memberikan sesuatu merupakan bentuk akad *tabarru'*. Ada tiga bentuk akad yaitu *Waqaf*, *hibah*, dan *shadaqah*. *Waqaf* merupakan bentuk pemberian yang bertujuan untuk keperluan masyarakat secara umum dan agama, serta hal tersebut tidak dapat dipindahtangankan. *Hibah* merupakan

bentuk pemberian seseorang kepada pihak lain yang dilaksanakan ketika masih hidup. *Shadaqah* merupakan bentuk pemberian sesuatu secara ikhlas kepada orang lain.

Akad Tijarah merupakan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang memuat transaksi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Contoh akad tijarah adalah akad – akad investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lain lain. Akad tijarah dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu *Natural Uncertainty Contract / NUC* dan *Natural Certainty Contract / NCC*.

Natural Uncertainty Contract adalah suatu perjanjian tertulis yang memuat transaksi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang belum pasti. Bentuk akad dalam perjanjian ini adalah *musyarakah, mudharabah, muzaraah, musaqah, dan mukharabah*. *Natural Certainty Contract* adalah suatu perjanjian tertulis yang memuat transaksi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan pendapatan yang sudah pasti. Bentuk akad dalam perjanjian ini adalah *murabahah, salam, istishna, dan ijarah*.

Dari segi jenisnya, akad dikelompokkan menjadi dua, yaitu *Uqudun Musammaturun* dan *Uqudun Ghairu Musammah*. *Uqudun Musammaturun* merupakan akad yang diberikan namanya oleh *syara'* dan ditetapkan untuknya hukum tertentu. Contohnya adalah jual beli, *ijarah, ariyah, mudharabah, musyarakah, rahn, wadi'ah*, dan lain lain. *Uqudun Ghairu Musammah* merupakan akad akad yang tidak diberikan namanya secara tertentu, ataupun tidak ditentukan hukum tertentu oleh *syara'*, misalnya *bai al wafa*. Contohnya adalah akad yang terjadi di perbankan, asuransi, *lising, vactoring*, dan lain lain.

Berdasarkan tujuannya, akad *mudharabah* termasuk kedalam akad *tijarah*. Akad ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dengan akad ini adalah menggunakan prinsip bagi hasil antara *mudharib* dan *shahibul maal*. Adapun, berdasarkan jenisnya, akad *mudharabah* termasuk kedalam akad *musammah*, yaitu

akad yang telah disebutkan namanya oleh syara' sendiri beserta ketetapan hukumnya dan aturan aturannya secara umum.

2.3.3 Rukun akad

Dalam menetapkan rukun akad, terdapat perbedaan di kalangan ulama. Hanafiyah (2001 : 45) berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Ulama lain berpendapat, bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu adanya orang yang berakad, Objek akad / sesuatu yang diakadkan, dan *shigat*.

Orang yang berakad atau yang sering disebut dengan pelaku akad. Pelaku akad dalam akad *mudharabah* adalah *shahibul maal* dan *mudharib*. Pelaku akad harus memenuhi syarat tertentu, yaitu orang yang bebas, *mukalaf*, dan orang yang sehat akalnya. Objek akad merupakan sesuatu yang diakadkan yang memiliki dampak sebagai akibat dilakukannya suatu transaksi. Objek *mudharabah* adalah modal yang ditanamkan.

Shigat adalah pernyataan untuk mengikatkan diri. *Shigat* merupakan bentuk pernyataan sepakat dari pihak pihak yang terlibat secara ikhlas. Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT. QS. an-Nisa [4] : 29
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”

Maka, apabila terdapat penipuan, paksaan atau ketidaksesuaian objek akad, maka akad tidak berlaku walaupun ijab qabul telah dilakukan karena semua hal tersebut dapat menimbulkan ketidakrelaan suatu pihak.

2.3.4 Syarat akad

Menurut Az-Zarqa (1968 : 340-341) syarat syarat umum suatu akad yaitu adanya *Ahliatul aqidaini*, objek yang diakui oleh *syara'* dan akad yang tidak dilarang oleh *Nash* (Ayat al-Quran atau hadis) *Syara'*, *Kaumul Aqdi Mufidan* (Akad memberi faedah), *Baqaul Ijabi Shalilan ila Mauqu'il Qabul* (Ijab Berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul) dan Tujuan akad jelas dan diakui *syara'*

Ahliatul aqidaini merupakan pihak pihak yang berakad telah cakap berbuat hukum, jika belum sanggup berbuat hukum, maka harus dilaksanakan oleh walinya. Objek yang diakui oleh *Syara'* merupakan objek akad yang memiliki beberapa syarat antara lain berbentuk harta, dimiliki oleh seseorang, dan bernilai harta menurut *syara'*.

Akad yang tidak dilarang oleh *Nash Syara'* merupakan salah satu syarat akad. Hal yang dilarang adalah akad seorang wali dari seorang anak kecil menghibahkan harta anak tersebut karena melakukan suatu akad yang sifatnya membantu semata (tanpa imbalan) terhadap harta anak kecil tidak diperbolehkan *syara'*. Apabila wali menghibahkan harta anak kecil yang berada dibawah pengampuannya, maka akad itu tidak sah menurut *syara'*

Yang dimaksud dengan *kaumul Aqdi Mufidan* (Akad memberi faedah) yaitu dalam pelaksanaan akad harus memenuhi syarat – syarat umum dan khusus. Yang dimaksud dengan *Baqaul Ijabi Shalilan ila Mauqu'il Qabul* adalah ijab yang tetap berjalan, tidak akan dicabut sebelum terjadi qabul. Apabila ijab tidak berjalan dengan baik dan sah lagi ketika qabul diucapkan, maka akad tersebut tidak berlaku. Apabila pihak mujib menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka ijab menjadi tidak sah. Syarat akad yang terakhir adalah tujuan akad jelas dan diakui *syara'*.

2.4 Mudharabah

2.4.1 Pengertian mudharabah

Menurut an-Nawawi didalam kitab *ar-Raudhah* IV/97, *al qiradh*, *muqaradhah*, dan *al mudharabah* adalah suatu proses menyerahkan harta atau modal terhadap seseorang untuk dilakukan kegiatan jual beli untuk memperoleh keuntungan yang akan dibagi diantara mereka (pemodal dan yang diberi modal). Dalam Ensklopedi Fiqih Umar, pengertian *mudharabah* adalah perserikatan antara pihak yang memiliki modal dan pekerjaan dari pihak lain, sedangkan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugiannya ditanggung sendiri oleh pihak yang memiliki modal.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II, Bab 1 Pasal 20, dikemukakan bahwa mudharabah adalah kegiatan yang dilakukan secara bersamaan antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu dengan keuntungan yang akan dibagi sesuai nisbah.

Maka dari itu, kesimpulan pengertian *mudharabah* adalah kegiatan yang dilakukan secara bersamaan antara pemilik dana dan pengelola usaha dimana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Dalam akad *mudharabah*, prinsip bagi hasil mendasarkan pengelolaan usahanya dengan filosofi utamanya adalah kemitraan dan kebersamaan. Didalamnya terdapat unsur kepercayaan, kejujuran, dan kesepakatan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. QS. al-Baqarah [2] : 283 yaitu :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi)

menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2.4.2 Dasar hukum mudharabah

Landasan hukum mengenai *mudharabah* ada dalam al – Quran juga Hadis Rasulullah s.a.w, serta didasarkan pada ijma.

1. Penjelasan *mudharabah* dalam al Quran

Wahbah al – Zuhaily menjelaskan dasar al Quran mengenai akad *mudharabah* adalah QS. al – Muzzammil [73] : 20

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

2. Penjelasan *mudharabah* dalam Hadis Rasulullah

Mudharabah sebagai bentuk *muamalah* yang diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan hadis Nabi Muhammad s.a.w. yang diriwayatkan Ibnu Majjah dari Shuhaib yaitu :

“Tiga macam (bentuk usaha) yang didalamnya terdapat barakah : *muqaradhah/ mudharabah, jual beli secara tangguh, mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*” (HR. Ibnu Majjah)

3. *Mudharabah* didasarkan pada *ijma*

Menurut wikipedia, *Ijmak* atau *Ijma'* adalah perjanjian yang telah disepakati para ulama dalam menentukan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dalam suatu persoalan yang terjadi.

4. *Mudharabah* didasarkan dengan diqiyaskan

Menurut wikipedia, *kias* adalah menyatukan atau menyamakan artinya memutuskan hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki keselarasan dalam beberapa aspek seperti alasan, kegunaan, ancaman dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga diputuskan untuk dihukum secara sama.

2.4.3 Rukun dan syarat *mudharabah*

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *mudharabah* terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad. Sedangkan syarat *mudharabah* adalah terdiri dari pihak yang berakad, harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, yang terkait dengan modal, harus berbentuk uang, jelas jumlah modalnya, tunai, diserahkan seutuhnya kepada pengelola dana, yang terkait dengan keuntungan, keuntungan yang dibagi harus jelas dan diambil dari keuntungan yang diperoleh atas hasil usaha, dan harus jelas *shigatnya* dan ada keselarasan antara ijab dan qabulnya.

Apabila akad ini berbentuk akad *mudharabah muthlaqah*, pengelola usaha dapat mengelola modal secara leluasa agar mendatangkan keuntungan. Namun, pengelola usaha tidak dapat meminjamkan modal tersebut kepada orang lain dan tidak dapat memudharabahkan modal tersebut kepada orang lain.

2.4.4 Pembagian mudharabah

Ulama Fiqh membagi akad *mudharabah* menjadi dua macam, yaitu *Mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* merupakan akad yang memuat transaksi pemberian modal secara penuh tanpa syarat dan pembatasan. Pengelola dapat mengelola dana dengan jenis usaha yang akan mendatangkan keuntungan secara bebas tanpa syarat dan pembatasan. *Mudharabah muqayyadah* merupakan akad yang memuat transaksi pemberian modal dengan syarat dan batasan tertentu. Pengelola dapat mengelola dana dengan jenis usaha tertentu dengan syarat dan batasan yang dibuat oleh pemilik modal.

2.4.5 Prinsip prinsip mudharabah

Prinsip – prinsip *mudharabah* terdiri dari prinsip berbagi keuntungan diantara pihak – pihak yang melakukan akad *mudharabah*, Prinsip berbagi kerugian diantara pihak – pihak yang berakad, Prinsip kejelasan, Prinsip kepercayaan dan amanah, dan Prinsip kehati-hatian.

Dalam prinsip berbagi keuntungan, laba bersih yang diperoleh harus dibagi antara pemilik dana dan pengelola usaha secara adil sesuai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya dan secara tegas telah disebutkan dalam perjanjian mudharabah.

Dalam Prinsip berbagi kerugian diantara pihak – pihak yang berakad, apabila memperoleh kerugian, kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Namun apabila terbukti ada kecerobohan yang dilakukan pengelola dana, pihak pengelola dana harus bersedia menanggung kerugian tersebut.

Dalam Prinsip kejelasan terkait beberapa aspek yaitu jumlah modal yang akan diserahkan pemilik dana, persentase keuntungan yang akan dibagikan kepada masing masing pihak, syarat yang dikehendaki masing masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus diucapkan secara jelas

Dalam prinsip kepercayaan dan amanah, kepercayaan harus diimbangi dengan sikap amanah dari masing masing pihak shahibul maal dan pihak pengelola.

Dalam prinsip kehati-hatian, masing masing pihak shahibul maal dan pengelola harus bersikap hati hati agar tidak terjadi kerugian yang dapat dialami.

2.5 Perbankan syariah

2.5.1 Pengertian perbankan syariah

Menurut wikipedia, Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang.

2.5.2 Produk Perbankan Syariah

Nurhasanah (2015 : 99) menjelaskan produk produk perbankan syariah adalah produk penghimpun dana, *mudharabah*, dan produk penyaluran dana. Produk produk penghimpunan dana menerapkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan salah satu produk perbankan syariah. Karakter *mudharabah* dapat digunakan pada dua produk, yaitu tabungan dan deposito.

Nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan Bank bertindak sebagai pengelola udaha dalam penerapan *mudharabah* pada tabungan dan deposito, Nasabah dan Bank harus menentukan nisbah bagi hasil secara adil dan atas

kesepakatan kedua belah pihak ketika pembukaan rekening tabungan dan deposito *mudharabah*. Produk penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pemberian pembiayaan. Pembiayaan adalah kegiatan menyediakan dana berdasarkan kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai memberikan kembali dana tersebut setelah jangka waktu tertentu, antara lain berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi multijasa dengan menggunakan *ijarah* atau *kafalah*

2.5.3 Implementasi akad mudharabah

Nurhasanah (2015 : 112) menjelaskan bahwa *Mudharabah* di perbankan dapat diterapkan pada produk produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada tabungan berjangka dan deposito spesial. Adapun sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi khusus disebut dengan *mudharabah muqayyadah*

2.5.4 Pengaturan akad mudharabah

Ketentuan umum *akad mudharabah* di Perbankan *Syariah* adalah ketentuan akad penghimpunan dan penyaluran dana yang harus diikuti oleh Bank *Syariah* dan tidak berlawanan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI), standarisasi akad, prinsip *syariah*, dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, transparansi, dan transaksi *syariah* tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, *risywah*, *barang haram*, dan *maksiat*. Yang dimaksud dengan transparansi adalah Bank harus menyampaikan segala sesuatu terkait keseluruhan informasi kepada nasabah tentang produk dan jasa yang diberikan sehingga nasabah mengetahui benar akan produk Bank tersebut.

Produk dan jasa yang diberikan oleh Bank Syariah tersebut adalah penghimpunan dana berupa *wadi'ah* atau *mudharabah* dan penyaluran dana berupa bagi hasil, jual beli, sewa, pinjaman dan ketentuan penerapan sanksi bagi nasabah yang merugikan Bank

2.5.5 Bagi hasil Mudharabah

Nurhasanah (2015 : 138) menjelaskan bahwa bagi hasil adalah prinsip yang membedakan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Perhitungan bagi hasil dapat diterapkan dalam dua macam pendekatan, yaitu pendekatan *profit sharing* dan pendekatan *revenue sharing*. Pendekatan *profit sharing* merupakan perhitungan bagi hasil berdasarkan laba yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh laba tersebut. Pendekatan *revenue sharing* merupakan perhitungan bagi hasil berdasarkan pada pendapatan dari pengelola dana, yaitu laba sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2.6 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi referensi peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dan teori yang berkaitan yang digunakan dalam menelaah penelitian yang dilakukan. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang ada, peneliti tidak mendapatkan penelitian dengan judul yang serupa dengan judul yang diajukan peneliti. Peneliti menemukan beberapa referensi penelitian sebagai bahan kajian pada penelitian peneliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti.


No	Nama	Judul	Pendekatan penelitian	Metode pengumpulan data	Hasil penelitian	Perbedaan
1	Zaenal Arifin	Realisasi Akad <i>Mudharabah</i> Dalam Rangka Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil di Bank Muamalat Cabang Semarang	Pendekatan yuridis empiris	Observasi, wawancara, dan studi kepustakaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi akad <i>mudharabah</i> sudah sesuai karena telah mencukupi syarat-syarat sahnya akad, pedoman pelaksanaannya yaitu Fatwa Dewan syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No : 7/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Penelitian ini meneliti realisasi nisbah bagi hasil dalam pembiayaan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> , sedangkan peneliti meneliti realisasi nisbah bagi hasil dalam pendanaan akad <i>mudharabah mutlaqah</i>

2	MHD. Erwin, Soaduan	Penerapan Prinsip <i>Mudharabah</i> di PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru.	Pendekatan yuridis empiris	Teknik penelitian lapangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi yang berpedoman pada prinsip 5 C (<i>character,</i> <i>capacity,</i> <i>capital,</i> <i>collateral,</i> <i>conditon of</i> <i>economy</i>) ditambah delapan (8) aspek yaitu : aspek yuridis, manajemen, teknis, pemasaran, keuangan, sosial ekonomi, agunan serta aspek syariah.	Penelitian ini meneliti penerapan prinsip <i>mudharabah</i> dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> <i>mutlaqah,</i> sedangkan peneliti meneliti penerapan prinsip <i>mudharabah</i> dalam pendanaan <i>mudharabah</i> <i>mutlaqah</i>
---	---------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	---	---

3	Anita Utrujah Abdullah	Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bank BNI Syariah Cabang Makassar	Pendekatan yuridis empiris	Wawancara, observasi, dan dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasilnya Bank BNI Syariah menerapkan bagi hasil berdasarkan metode bagi hasil usaha (<i>grossprofit margin</i>) untuk rasio pembagian labanya maka pihak Bank BNI Syariah melihat dari jangka waktu pembiayaan pihak Bank tidak menyebutkan berapa persisnya antara Bank dan Nasabah melainkan Bank melakukan negosiasi.	Penelitian ini meneliti penerapan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan akad mudharabah mutlaqah dengan metode bagi hasil, sedangkan peneliti meneliti nisbah bagi hasil dalam pendanaan akad mudharabah mutlaqah dengan metode bagi hasil
---	------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------	---	---

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

2.7 Kerangka berfikir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Fokus penelitian peneliti adalah adanya akad yang dilakukan dalam produk perbankan Syariah. Akad yang dilakukan antara nasabah sebagai pemilik dana dan Bank Syariah sebagai pengelola dana. Peneliti meneliti mengenai penerapan akad *mudharabah* yang ada dalam Perbankan syariah. Produk *mudharabah* yang diterapkan dalam perbankan syariah dapat berupa produk penghimpunan dana / pendanaan dan pembiayaan.

Analisis ini dilakukan karena adanya beberapa keadaan yang ditemukan peneliti terkait kesepakatan keuntungan yang dibagi, usaha yang dikelola Bank, serta besarnya nisbah yang diperoleh nasabah yang disesuaikan dengan PSAK no 105. Peneliti memilih meneliti produk tabungan *iB Hasanah* dalam BNI Syariah karena *iB Hasanah* BNI Syariah cukup populer dalam pencarian internet dan memiliki saldo minimum pembukaan rekening yang rendah, serta BNI Syariah menduduki peringkat pertama urutan minat penelusuran pengguna internet terkait Bank Syariah.

Produk penghimpunan dana atau yang disebut dengan pendanaan dalam perbankan syariah dapat berupa tabungan berjangka. Penerapan tabungan berjangka dapat ditemukan dalam Bank BNI Syariah yaitu produk tabungan *iB Hasanah*.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus, karena peneliti fokus terhadap kasus tertentu yang ditemukannya, sehingga peneliti didorong untuk menganalisis permasalahan tersebut. Peneliti menggunakan tipe studi kasus instrumen tunggal, dimana peneliti memfokuskan pada isu atau persoalan, kemudian persoalan itu dikembangkan. Peneliti mengetahui keadaan objek penelitian sehingga penulis menganalisis tentang akad mudharabah dalam tabungan *iB Hasanah* dan mengembangkan hal tersebut disesuaikan dengan PSAK no. 105 tentang *mudharabah*.

3.2 Sumber data

Sumber data merupakan subjek tempat data berasal. Dalam hal ini, data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari 2 sumber, yaitu :

1. Data primer

Menurut Moleong (2001 : 112) data primer adalah kumpulan data yang diperoleh dari orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Data primer merupakan kumpulan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Dalam riset ini peneliti mengadakan studi lapangan. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung. Data primer berupa opini subjek (orang) secara individual. Narasumber merupakan orang yang biasanya dijadikan objek penelitian atau sebagai saran untuk mendapatkan informasi. Narasumber dari penelitian ini yaitu *Customer Service* BNI Syariah dan nasabah tabungan *iB Hasanah mudharabah*.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah kumpulan data yang tidak diperoleh langsung dari subyek penelitian, data ini dapat berupa catatan, bukti atau laporan yang telah tersusun dalam arsip. Pada penelitian ini data sekunder seperti laporan keuangan tahunan BNI Syariah dan buku buku akad *mudharabah*.

3.3 Metode pengumpulan data

Menurut Creswell (2016 : 253) prosedur dalam mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara. Menurut Muhadjir (1996 : 34) metoda pengumpulan data pada studi kasus lebih mementingkan penggunaan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan survei lebih menggunakan kuesioner. Maka, berdasarkan teori tersebut peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengamatan (observasi)

Menurut Creswell (2016 : 254) pengamatan merupakan tindakan yang dilakukakan oleh peneliti secara langsung saat turun ke lapangan untuk memperhatikan perilaku individu di lokasi penelitian. Data yang dihasilkan dari teknik pengamatan akan lebih rinci mengenai perilaku subyek ataupun obyeknya. Pada penelitian ini jenis pengamatan yang digunakan adalah partisipatif moderat, yakni peneliti turut mengamati kegiatan pada obyek yang diamati dan berpartisipasi (dalam bentuk magang mandiri) pada beberapa kegiatan yang berkaitan.

Beberapa tindakan yang harus diamati dan dilakukan oleh peneliti adalah :

- a. Mengamati kondisi internal BNI Syariah Jember
- b. Mengamati penerapan akad *mudharabah* dalam tabungan *iB Hasanah*
- c. Mengamati masalah terkait tabungan *iB Hasanah*

2. Wawancara Terstruktur

Menurut Creswell (2016 : 254) wawancara merupakan sesuatu kegiatan yang dilakukan peneliti, yang mana peneliti dapat melaksanakan suatu tanya jawab saling berhadapan dengan partisipan, atau melaksanakan tanya jawab melalui telepon. Menurut Moleong (2005 : 186) wawancara merupakan perbincangan dengan maksud tertentu, dimana perbincangan tersebut dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengemukakan pertanyaan dan terwawancara yang mengemukakan jawaban atas pertanyaan itu.

Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, yakni sesuatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Pertanyaan pertanyaan disusun sebelumnya dan disarankan atas masalah dalam rancangan penelitian.

Data yang diperoleh dari teknik wawancara ini dapat diketahui lebih jelas, karena arah percakapan sudah terarahkan dengan baik pada hal hal yang telah ditetapkan lebih dahulu sehingga tidak ada percakapan yang keluar dari batas yang telah ditentukan. Peneliti memperoleh data dari *Customer Service* BNI Syariah yang terkait dengan tabungan *iB Hasanah*, dan data nasabah *iB Hasanah*.

3. Dokumentasi

Menurut Creswell (2016 : 256) teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode pengamatan dan wawancara dalam penelitian kualitatif, sebagai bukti tertulis yang dapat menyajikan data yang berbobot. Menurut Moleong (2005 : 217) dokumentasi dibedakan menjadi dua, yaitu dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Dokumentasi pribadi adalah pengumpulan bukti dan keterangan yang diperoleh peneliti berupa catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. Sedangkan, dokumen resmi adalah adalah pengumpulan bukti dan keterangan yang diperoleh

peneliti berupa dokumen internal dan dokumen eksternal yang terkait dengan badan usaha tertentu. Data ini dapat berupa :

- a. Dokumen mengenai informasi internal BNI Syariah
- b. Formulir pembukaan rekening
- c. Dokumen pengumuman nisbah produk BNI Syariah
- d. Dokumentasi foto saat wawancara

3.4 Metode analisis data

Analisis dan penyajian data dalam ini adalah berupa proses penyusunan deskripsi secara rinci, yaitu mengkaji, memaparkan, menelaah, dan menjelaskan data-data yang diperoleh pada BNI Syariah mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang penerapan akad mudharabah dalam tabungan *iB Hasanah*. Setelah mendapat gambaran tentang tabungan *iB Hasanah*, langkah selanjutnya yaitu menganalisis dan membandingkan antara akad mudharabah dalam tabungan *iB Hasanah* ketentuan yang termuat dalam PSAK no 105 tentang *mudharabah*. Berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti menarik kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.

3.5 Metode keabsahan data


Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur triangulasi. Peneliti menggunakan berbagai sumber, metode, dan teori sebagai bukti penguat penelitian. Peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara langsung kepada nasabah tabungan *iB Hasanah mudharabah* selaku pemilik dana dan *Customer Service* BNI Syariah selaku pengelola dana. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menguji keabsahan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Peneliti menggunakan teori dasar akad *mudharabah* dalam PSAK no. 105. Prosedur dimulai dengan melakukan wawancara kepada narasumber. Wawancara dapat dilaksanakan dengan mengemukakan beberapa pertanyaan yang sama kepada narasumber, lalu peneliti dapat membandingkan informasi yang diperoleh dari jawaban

narasumber dengan teori dasar yang digunakan peneliti. Maka, setelah semua data terkumpul, peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan.

3.6 Lokasi penelitian

Bank yang diteliti adalah BNI Syariah Cabang Jember yang beralamat di Jl. A. Yani 39 Kel. Kepatihan Kec. Kaliwates Kota Jember, Kampungtengah, Kepatihan, Kaliwates, Kabupaten Jember. Bank BNI Syariah Cabang Jember dinilai tepat untuk dilakukan penelitian karena adanya tabungan *iB Hasanah* yang ingin diteliti dan terkait dekatnya lokasi penelitian dengan tempat tinggal peneliti dan kampus.

3.7 SKerangka pemecah masalah



Gambar 3.1 Kerangka Pemecah Masalah

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan mengenai realisasi pendanaan akad *mudharabah* dalam produk tabungan BNI *iB Hasanah*, dapat disimpulkan bahwa realisasi pendanaan akad *Mudharabah* dalam Produk Tabungan BNI *iB Hasanah* meliputi beberapa hal seperti jenis akad *mudharabah* yang digunakan, skema *mudharabah*, kesepakatan nisbah, dan jaminan. Tabungan BNI *iB Hasanah* menerapkan akad *mudharabah* jenis *mutlaqah* karena nasabah sebagai pemilik dana memberi kebebasan kepada BNI Syariah sebagai pengelola dana dalam mengelola dananya. Skema *mudharabah* tabungan *iB Hasanah* menjelaskan bahwa proses akad *mudharabah* dimulai dari ijab atau pernyataan pertama yang dikemukakan nasabah secara pasti yang mengandung keinginan untuk menanamkan dana di Bank BNI Syariah, dan qabul atau pernyataan pihak BNI Syariah yang diwakilkan oleh *Customer Service* menunjukkan persetujuan untuk mengikat diri dengan menjelaskan terkait karakteristik produk tabungan *iB Hasanah* termasuk pemanfaatan produk Bank, akad yang digunakan, perhitungan bagi hasil yang dilakukan, manfaat resiko dan biaya biaya yang melekat pada produk tersebut.

Keuntungan yang dibagikan telah berdasarkan keputusan bersama antara nasabah sebagai pemilik dana dan Bank sebagai pengelola dana, serta akad tersebut dinilai sah, karena niat dari nasabah untuk menabung dan menanamkan dananya, serta niat dari pihak Bank untuk mengelola usaha secara syariah. BNI Syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dana yang dikelola oleh BNI Syariah juga diawasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, realisasi pendanaan akad *mudharabah* Produk Tabungan BNI *iB Hasanah* sesuai dengan PSAK no. 105 par 4, dan par 8.

Pembagian nisbah bagi hasil pada akad *mudharabah* di BNI *iB Hasanah* berdasarkan prinsip bagi hasil. Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan pendapatan Bank yang diterima berupa laba kotor (gross profit margin).

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pembagian nisbah bagi hasil akad *mudharabah* BNI *iB Hasanah* telah sesuai dengan PSAK no. 105 par 11 yaitu dengan prinsip bagi hasil.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat keterbatasan penelitian, diantaranya adalah :

1. Peneliti kesulitan dalam menemukan nasabah tabungan *iB Hasanah*, sehingga peneliti tidak memperoleh cukup informasi
2. Kurang meratanya informasi yang dimiliki narasumber, sehingga peneliti sulit untuk menyesuaikan dengan data lainnya

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan adalah :

1. Peneliti dapat mengamati dan menanyakan secara langsung nasabah setelah melakukan transaksi di Bank
2. Peneliti dapat melakukan survei kepada calon narasumber, dan menentukan pihak yang akan dijadikan narasumber dengan dasar memiliki pengetahuan yang cukup dan merata

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Anita Utrujah. 2017. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Bank BNI Syariah Cabang Makassar. *Skripsi*. Makassar : Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2013. *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. Bandung : Refika Aditama.
- Arifin, Zaenal. 2007. Realisasi Akad Mudharabah Dalam Rangka Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang. *Tesis*. Semarang : Program Studi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Business Intelligent System BNI Syariah. 2019. *Jumlah nasabah tabungan iB Hasanah*. Jember 5 Februari
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih diantara lima pendekatan*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Creswell, John W. 2016 *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. PSAK No 105 Akuntansi Mudharabah. Jakarta : Salemba Empat.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Jaminan. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> [Diakses pada 1 Maret 2019]
- Kodifikasi Probuk Perbankan Syariah Tahun 2008. *Penghimpunan Dana Tabungan Syariah*. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. Jakarta.

- Laila, Diana Nur. 2016. *Pengaruh Standar Layanan dan Mobile Banking (m-banking) Terhadap Kepuasan Nasabah di BNI Syariah Kantor Cabang Jember. Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Laporan Tahunan 2017. *Hasanah Banking Partner*. Jakarta : BNI Syariah.
- Lembaga Penjamin Simpanan. Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. <https://www.lps.go.id/> [Diakses pada 26 Februari 2019]
- Lembaga Penjamin Simpanan. Penjamin Simpanan. <https://www.lps.go.id/> [Diakses pada 26 Februari 2019]
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi ke – 3. Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Nurhasanah, Neneng. 2015. *Mudharabah Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Refika Aditama.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. Bank Dalam Pengawasan Khusus (Special Surveillance). <https://www.ojk.go.id/> [Diakses pada 4 Maret 2019]
- Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2003. *Investasi Tidak Terikat*. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Pudyastuti, Halimatus Wahyu Lestari. 2016. Analisis Implentasi Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. *Skripsi*. Jember : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah : Produk – Produk dan Aspek Aspek Hukumnya*. Jakarta : Kencana.
- Soaduan, MHD Erwin. 2009. Penerapan Prinsip Mudharabah di PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru. *Tesis*. Pekanbaru : Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sudut Hukum. 2015. Rukun dan syarat sahnya akad tabungan mudharabah. <https://www.suduthukum.com> [Diakses pada 7 Maret 2019]
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004. *Lembaga Penjamin Simpanan*. 22 September 2004. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009. *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang*. 13 Januari 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963. Jakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. *Otoritas Jasa Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253. Jakarta.
- Yaqin, Husnul. 2013. Kontribusi Manajemen Syukur Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai PT Bank BNI Syariah Cabang Surabaya. *Skripsi*. Surabaya : Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Lampiran 4.1. Hasil Wawancara

Hari / tanggal : Kamis, 24 Januari 2019

Narasumber : M. Anwaris Sholeh

Jabatan : Customer Service Head – BNI Syariah KC Jember

1. Apa yang dimaksud dengan tabungan iB Hasanah?

Tabungan dengan akad *Mudharabah* dan *Wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas transaksi e-Banking

2. Bagaimana bentuk skema tabungan iB Hasanah?

Melakukan standar pelayanan dalam penyambutan nasabah, kemudian menyampaikan keunggulan produk dan keuntungan yang akan didapatkan termasuk biaya biaya yang akan dikenakan dalam pembukaan rekening, serta mengantisipasi adanya rekening nasabah tidak dipergunakan untuk penipuan dengan cara memverifikasi data yang diberikan nasabah.

3. Berapa jumlah nasabah tabungan iB Hasanah?

Menurut bagian Funding Assistant 57644 pada BNI Syariah Kantor Cabang Jember

4. Apakah faktor faktor yang mempengaruhi nasabah dalam membuka rekening tabungan iB Hasanah?

Adanya kemudahan dengan adanya e – Banking, dan atm center yang dapat dijangkau

5. Bagaimana bentuk akad yang digunakan dalam tabungan iB Hasanah?

Akad wadiah dan akad mudharabah. Dalam Akad wadiah tidak ada biaya administrasi, serta sifat rekening tidak untuk disimpan lama, apabila ada uang masuk langsung dilakukan penarikan uang. Dalam akad mudharabah dikenakan biaya administrasi, serta memperoleh bagi hasil.

6. Apa maksud dan tujuan penerapan akad mudharabah dalam tabungan iB Hasanah?

Dari segi Bank, Bank menampung dan menyalurkan dana tersebut nasabah, Bank juga memperoleh fee based income dengan adanya biaya administrasi yang diterapkan dalam akad mudharabah.

Dari segi nasabah, nasabah memperoleh bagi hasil yang diperoleh dari penyaluran dana yang digunakan untuk pembiayaan seperti Griya iB Hasanah

7. Apa jenis mudharabah yang diterapkan dalam dalam tabungan iB Hasanah?

Mudharabah mutlaqah dengan arti Bank bebas mengelola dana sesuai dengan ketentuan syariah

8. Bagaimana realisasi pendanaan akad Mudharabah dalam Produk Tabungan BNI iB Hasanah?

Nasabah sebagai pemilik dana menyetorkan dananya kepada pihak Bank BNI Syariah dalam bentuk tabungan iB Hasanah, kemudian pihak Bank mengelola dana tersebut untuk digunakan sesuai dengan ketentuan ketentuan syariah.

9. Bagaimana kesesuaian realisasi pendanaan akad mudharabah Produk Tabungan BNI iB Hasanah dengan PSAK no. 105 par 4 dan 8?

Terkait dengan jaminan dalam PSAK no. 105 par8, dalam produk Tabungan BNI iB Hasanah tidak memiliki jaminan tertulis, namun pihak CS menjelaskan bahwa dana yang dikelola akan selalu diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Terkait dengan kesepakatan keuntungan yang diperoleh nasabah dalam PSAK no. 105 par4, nasabah tidak dilibatkan dalam penentuan nisbah, namun apabila terdapat nasabah yang keberatan dengan nisbah baru yang akan diterapkan, nasabah dapat mengunjungi Kantor Cabang BNI Syariah sebelum tanggal berlaku efektif nisbah tersebut.

10. Apakah nasabah terlibat dalam penentuan nisbah?

Tidak

11. Apakah faktor faktor yang mempengaruhi dalam nisbah tabungan iB Hasanah?

Laba Bank

12. Bagaimana pembagian nisbah bagi hasil pada akad mudharabah di BNI iB Hasanah?

Equivalen nisbah tabungan iB Hasanah mulai tanggal 17 Januari 2019 adalah 13 % : 87%. Misalnya, apabila per Januari 2019 diketahui saldo tabungan rata rata Tuan A adalah Rp 1.000.000, saldo seluruh nasabah Bank BNI Syariah adalah Rp 1.000.000.000, laba kotor bulan Januari Rp 100.000.000.

Bagi hasil nasabah = $13\% \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp } 13.000.000$

Bagi hasil untuk Tuan A = $\frac{1.000.000}{1.000.000.000} \times 13.000.000 = 13.000$

Maka, saldo tabungan Tuan A per Februari adalah Rp 1.000.000 + Rp 13.000 = Rp 1.013.000

13. Bagaimana kesesuaian pembagian nisbah bagi hasil akad mudharabah BNI iB Hasanah dengan PSAK no. 105 par 11?

Dasar pembagian hasil usaha adalah laba yang diperoleh BNI Syariah pada bulan sebelumnya.

14. Apakah Bank BNI memberikan jaminan terkait kesesuaian usaha yang dikelola dengan ketentuan syariah kepada nasabah selaku pemilik dana?

BNI Syariah tidak memberikan jaminan tertulis, namun pihak CS menjelaskan bahwa dana yang dikelola akan selalu diawasi oleh Dewan Syariah Nasional.

15. Apa keunggulan dan kelemahan dalam penerapan akad mudharabah dalam tabungan iB Hasanah?

Keunggulan memiliki biaya administrasi lebih murah dari Bank lainnya. Kelemahan belum ada.

16. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan akad mudharabah dalam tabungan iB Hasanah ?

Memberi pemahaman terkait nisbah kepada nasabah, terkadang ada nasabah yang tidak mau mengalah dalam berbicara saat menanggapi penjelasan CS

17. Bagaimana cara Bank BNI Syariah dalam menanggapi kendala yang terjadi?

Dengan memberikan pemahaman kepada nasabah terkait berkahnya transaksi di BNI Syariah

Hari / tanggal : Senin, 28 Januari 2019

Narasumber : Nurul Fatimah

Jabatan : Customer Service – BNI Syariah KC Jember

1. Apa yang dimaksud dengan tabungan iB Hasanah?

Salah satu produk tabungan untuk transaksi dengan 2 akad, yaitu wadiah dan mudharabah, serta produk tabungan yang dapat digunakan untuk menarik dll. Nasabah yang memilih akad *wadiah* merupakan mayoritas orang yang membutuhkan tabungan untuk sekadar titipan tanpa dipungut biaya administrasi, misalnya nasabah yang berprofesi sebagai pegawai yang menggunakan tabungan untuk mengambil gaji, sedangkan nasabah yang memilih akad *mudharabah* merupakan mayoritas pegawai yang memiliki penghasilan lebih dari Rp 5.000.000 dan memiliki keinginan lebih untuk mendapatkan bagi hasil pada umumnya

2. Bagaimana bentuk skema tabungan iB Hasanah?

Syarat utama untuk membuka rekening yaitu KTP asli, surat keterangan domisili/surat keterangan bekerja/ KTM, menyiapkan dana Rp 100.000, lalu mengisi formulir, kemudian akan diproses untuk pembukaan rekening dan atm

3. Berapa jumlah nasabah tabungan iB Hasanah?

Menurut bagian Funding Assistant 57644 pada BNI Syariah Kantor Cabang Jember

4. Apakah faktor faktor yang mempengaruhi nasabah dalam membuka rekening tabungan iB Hasanah?

Untuk menabung

5. Bagaimana bentuk akad yang digunakan dalam tabungan iB Hasanah?

Akad wadiah dan mudharabah

6. Apa maksud dan tujuan penerapan akad mudharabah dalam tabungan iB Hasanah?

Nasabah ingin mendapatkan bagi hasil

7. Apa jenis mudharabah yang diterapkan dalam dalam tabungan iB Hasanah?

Mudharabah mutlaqah

8. Bagaimana realisasi pendanaan akad Mudharabah dalam Produk Tabungan BNI iB Hasanah?

Dana yang dikelola selalu diawasi oleh Dewan Keamanan Syariah. Dana tabungan dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja dll, tidak diperbolehkan dipergunakan untuk sesuatu yang haram seperti rokok dan minuman keras.

9. Bagaimana kesesuaian realisasi pendanaan akad mudharabah Produk Tabungan BNI iB Hasanah dengan PSAK no. 105 par 4 dan 8?

Terkait dengan jaminan dalam PSAK no. 105 par 8, dalam produk Tabungan BNI iB Hasanah tidak memiliki jaminan tertulis, namun pihak CS menjelaskan bahwa dana yang dikelola akan selalu diawasi oleh Dewan Syariah Nasional saat pembukaan rekening. Terkait dengan kesepakatan keuntungan yang diperoleh nasabah dalam PSAK no. 105 par4, nasabah tidak dilibatkan dalam penentuan nisbah, nisbah ditentukan oleh pihak Bank.

10. Apakah nasabah terlibat dalam penentuan nisbah?

Tidak, nisbah ditetapkan oleh pihak Bank

11. Apakah faktor faktor yang mempengaruhi dalam nisbah tabungan iB Hasanah?

Saldo nasabah dan laba Bank

12. Bagaimana pembagian nisbah bagi hasil pada akad mudharabah di BNI iB Hasanah?

Equivalen nisbah tabungan iB Hasanah mulai tanggal 17 Januari 2019 adalah 13 % : 87%. 13% untuk nasabah, sedangkan 87% untuk Bank

13. Bagaimana kesesuaian pembagian nisbah bagi hasil akad mudharabah BNI iB Hasanah dengan PSAK no. 105 par 11?

Pembagian hasil usaha mudharabah dalam iB Hasanah berdasarkan prinsip bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba yang diperoleh BNI Syariah pada bulan sebelumnya.

14. Apakah Bank BNI memberikan jaminan terkait kesesuaian usaha yang dikelola dengan ketentuan syariah kepada nasabah selaku pemilik dana?

Pihak Bank tidak memberikan jaminan tertulis terkait itu, namun kami menjelaskan kepada nasabah saat pembukaan rekening.

15. Apa keunggulan dan kelemahan dalam penerapan akad mudharabah dalam tabungan iB Hasanah?

Keunggulannya yaitu Memiliki biaya administrasi yang murah, sedangkan kelemahan belum ada

16. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan akad mudharabah dalam tabungan iB Hasanah ?

Kendala saat memberi penjelasan kepada nasabah terkait nisbah

17. Bagaimana cara Bank BNI Syariah dalam menanggapi kendala yang terjadi?

Menjelaskan lebih detail terkait nisbah tersebut kepada nasabah

Hari / tanggal : Senin, 28 Januari 2019

Narasumber : Nindy Meidita E

Jabatan : Customer Service – BNI Syariah KC Jember

1. Apa yang dimaksud dengan tabungan iB Hasanah?

Tabungan dengan berbagai fasilitas transaksi e-Banking seperti Internet Banking, sms Banking, Mobile Banking dll. BNI iB Hasanah dilengkapi dengan Hasanah Debit Silver sebagai kartu ATM / Debit yang dapat digunakan untuk transaksi di merchant MasterCard seluruh dunia. BNI iB Hasanah tersedia dalam akad Mudharabah dan Wadiah.

2. Bagaimana bentuk skema tabungan iB Hasanah?

Pembukaan rekening dilakukan dengan KTP atau kartu pendukung lainnya

3. Berapa jumlah nasabah tabungan iB Hasanah?

Menurut bagian Funding Assistant 57644 pada BNI Syariah Kantor Cabang Jember

4. Apakah faktor faktor yang mempengaruhi nasabah dalam membuka rekening tabungan iB Hasanah?

Membutuhkan fasilitas transaksi yang lebih mudah

5. Bagaimana bentuk akad yang digunakan dalam tabungan iB Hasanah?

Akad wadiah dan mudharabah. Akad wadiah bersifat titipan, tidak dikenakan biaya administrasi setiap bulan, saldo yang ada di rekening murni dari saldo nasabah itu sendiri. Apabila akad mudharabah terdapat bagi hasil atau keuntungan setiap bulan, dana akan dikelola oleh Bank, sehingga keuntungan yang diperoleh Bank akan dibagikan kepada nasabah setiap bulannya.

6. Apa maksud dan tujuan penerapan akad mudharabah dalam tabungan iB Hasanah?

Memberikan keuntungan kepada nasabah dengan membagikan bagi hasil

7. Apa jenis mudharabah yang diterapkan dalam dalam tabungan iB Hasanah?

Mudharabah mutlaqah

8. Bagaimana realisasi pendanaan akad Mudharabah dalam Produk Tabungan BNI iB Hasanah?

Dana dikelola Bank untuk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank. Fasilitas pembiayaan tersebut meliputi griya iB Hasanah, multiguna dll. Keuntungan yang diperoleh Bank nanti akan dibagikan kepada nasabah.

9. Bagaimana kesesuaian realisasi pendanaan akad mudharabah Produk Tabungan BNI iB Hasanah dengan PSAK no. 105 par 4 dan 8?

Terkait dengan jaminan dalam PSAK no. 105 par8, dalam produk Tabungan BNI iB Hasanah tidak memiliki jaminan tertulis, namun pihak CS menjelaskan bahwa dana yang dikelola akan selalu diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Terkait dengan kesepakatan keuntungan yang diperoleh nasabah dalam PSAK no. 105 par4, nasabah tidak dilibatkan dalam penentuan nisbah, namun apabila terdapat nasabah yang keberatan dengan nisbah baru yang akan diterapkan, nasabah dapat mengunjungi Kantor Cabang BNI Syariah sebelum tanggal berlaku efektif nisbah tersebut.

10. Apakah nasabah terlibat dalam penentuan nisbah?

Tidak

11. Apakah faktor faktor yang mempengaruhi dalam nisbah tabungan iB Hasanah?

Keuntungan Bank setiap bulan

12. Bagaimana pembagian nisbah bagi hasil pada akad mudharabah di BNI iB Hasanah?

Equivalen nisbah tabungan iB Hasanah mulai tanggal 17 Januari 2019 adalah 13 % : 87%. 13% untuk nasabah, sedangkan 87% untuk Bank

13. Bagaimana kesesuaian pembagian nisbah bagi hasil akad mudharabah BNI iB Hasanah dengan PSAK no. 105 par 11?

Pembagian nisbah dalam tabungan iB Hasanah berdasarkan laba yang diperoleh Bank pada bulan sebelumnya

14. Apakah Bank BNI memberikan jaminan terkait kesesuaian usaha yang dikelola dengan ketentuan syariah kepada nasabah selaku pemilik dana?

Bank tidak memberikan jaminan tertulis terkait pengelolaan dana, namun Bank menjelaskan pengelolaan dana tersebut saat pembukaan rekening.

15. Apa keunggulan dan kelemahan dalam penerapan akad mudharabah dalam tabungan iB Hasanah?

Keunggulan memiliki biaya administrasi yang lebih murah dibandingkan Bank lain. Kelemahan belum ada.

16. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan akad mudharabah dalam tabungan iB Hasanah ?

Kendala menjelaskan secara detail kepada calon nasabah terkait nisbah, terkadang ada nasabah yang membandingkan dengan Bank lainnya.

17. Bagaimana cara Bank BNI Syariah dalam menanggapi kendala yang terjadi?

Menanggapi dengan sopan dan santun, serta menjelaskan lebih jelas

Hari / tanggal : Rabu, 13 Februari 2019

Narasumber : Kuswororini

Jabatan : Nasabah – Tabungan iB Hasanah (akad mudharabah)

1. Apa pekerjaan sdr/sdri?
Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyuwangi
2. Berapa penghasilan rata rata perbulan sdr/sdri?
Penghasilan rata rata sebulan ±Rp 4.500.000
3. Mengapa sdr/sdri memilih untuk menabung di Bank Syariah?
Karena ingin mencoba menabung di Bank Syariah
4. Apa yang sdr/sdri tahu mengenai tabungan iB Hasanah?
Tabungan yang merupakan produk dana syariah
5. Berapa lama sdr / sdri menjadi nasabah tabungan iB Hasanah?
Baru beberapa bulan
6. Darimana sdr/sdri mengetahui informasi terkait tabungan iB Hasanah?
Teman kantor sering membicarakan terkait itu
7. Apa maksud dan tujuan sdr membuka rekening tabungan iB Hasanah?
Ingin menanamkan dana dengan cara menabung
8. Apa saja fasilitas yang diberikan BNI syariah terhadap nasabah iB Hasanah?
Buku tabungan dan Kartu ATM
9. Apa yang sdr/sdri tahu terkait akad mudharabah dalam tabungan iB Hasanah?
Ada bagi hasil dari Bank untuk nasabah
10. Apakah pihak BNI Syariah menjelaskan secara detail terkait pelaksanaan akad mudharabah yang ada dalam tabungan iB Hasanah?
Iya

11. Bagaimana proses terlaksananya akad tabungan iB Hasanah?
Prosesnya dimulai dari pembukaan rekening. Syarat syarat pembukaan rekening yaitu KTP dan NPWP, kemudian nasabah dipersilahkan untuk mengisi formulir pembukaan rekening. Proses dilanjutkan dengan nasabah membaca beberapa penjelasan terkait akad tersebut pada formulir. Apabila nasabah menyetujui akad tersebut, nasabah menandatangani formulir tersebut diatas materai.
12. Apa yang sdr/sdri tahu terkait pembagian nisbah bagi hasil dalam tabungan iB Hasanah?
Kurang tau, karena belum tau banyak tentang itu
13. Bagaimana keterlibatan sdr/sdri dalam penentuan perhitungan nisbah bagi hasil dalam tabungan iB Hasanah?
Nasabah tidak terlibat
14. Apakah sdr/sdri menerima jaminan dari pihak BNI Syariah terkait kesesuaian usaha yang dikelola dengan ketentuan syariah?
Ya, nasabah menerima penjelasan terkait dana yang akan dikelola sebagai pembiayaan Bank, dan produk produk pembiayaan Bank yang ada
15. Apa saja keunggulan dan kelemahan menjadi nasabah tabungan iB Hasanah?
Keunggulan yaitu persyaratan pembukaan rekening yang mudah.
Kelemahan belum menemukan
16. Apa saran sdr/sdri untuk BNI Syariah?
Supaya Bank BNI Syariah dapat maju dan berkembang dengan baik

Hari / tanggal : Rabu, 13 Februari 2019

Narasumber : Djoko Saptono

Jabatan : Nasabah – Tabungan iB Hasanah (akad mudharabah)

1. Apa pekerjaan sdr/sdri?
Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyuwangi
2. Berapa penghasilan rata rata perbulan sdr/sdri?
Penghasilan rata rata sebulan < Rp 5.000.000
3. Mengapa sdr/sdri memilih untuk menabung di Bank Syariah?
Karena tertarik untuk menabung di Bank Syariah
4. Apa yang sdr/sdri tahu mengenai tabungan iB Hasanah?
Tabungan yang memudahkan dan menjanjikan nasabah. Memudahkan dengan maksud dalam proses pembukaan rekening, penyeteroran, dan penarikan uang. Menjanjikan dengan maksud terkait bagi hasil yang akan diterima nasabah.
5. Berapa lama sdr / sdri menjadi nasabah tabungan iB Hasanah?
Baru beberapa bulan
6. Darimana sdr/sdri mengetahui informasi terkait tabungan iB Hasanah?
Membaca literatur tentang Perbankan, dan diskusi dengan nasabah lainnya
7. Apa maksud dan tujuan sdr membuka rekening tabungan iB Hasanah?
Memberikan pembelajaran kepada anak anak dan masyarakat tentang cara menabung yang lebih mudah dan memiliki mekanisme yang tidak ribet
8. Apa saja fasilitas yang diberikan BNI syariah terhadap nasabah iB Hasanah?
Buku tabungan, serta Kartu ATM
9. Apa yang sdr/sdri tahu terkait akad mudharabah dalam tabungan iB Hasanah?

Penanaman dana dimana dalam waktu dekat akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan saldo nasabah dan keuntungan Bank tersebut

10. Apakah pihak BNI Syariah menjelaskan secara detail terkait pelaksanaan akad mudharabah yang ada dalam tabungan iB Hasanah?

Iya

11. Bagaimana proses terlaksananya akad tabungan iB Hasanah?

Prosesnya dimulai dari pembukaan rekening. Syarat syarat pembukaan rekening yaitu KTP dan NPWP, kemudian nasabah dipersilahkan untuk mengisi formulir pembukaan rekening. Proses dilanjutkan dengan nasabah membaca beberapa penjelasan terkait akad tersebut pada formulir. Apabila nasabah menyetujui akad tersebut, nasabah menandatangani formulir tersebut diatas materai.

12. Apa yang sdr/sdri tahu terkait pembagian nisbah bagi hasil dalam tabungan iB Hasanah?

Akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan saldo nasabah dan keuntungan Bank tersebut sesuai dengan penjelasan pihak Bank

13. Bagaimana keterlibatan sdr/sdri dalam penentuan perhitungan nisbah bagi hasil dalam tabungan iB Hasanah?

Nasabah tidak terlibat

14. Apakah sdr/sdri menerima jaminan dari pihak BNI Syariah terkait kesesuaian usaha yang dikelola dengan ketentuan syariah?

Ya, nasabah menerima penjelasan terkait dana yang akan dikelola sebagai pembiayaan Bank, dan produk produk pembiayaan Bank yang ada

15. Apa saja keunggulan dan kelemahan menjadi nasabah tabungan iB Hasanah?

Keunggulan pelayanan yang mudah, dan persyaratan pembukaan rekening yang mudah. Kelemahan belum menemukan

16. Apa saran sdr/sdri untuk BNI Syariah?

Supaya Bank BNI Syariah dapat dikembangkan agar bisa bersaing dengan Bank lainnya

Hari / tanggal : Jumat, 15 Februari 2019

Narasumber : Danang Mahaldi Arvianto

Jabatan : Nasabah – Tabungan iB Hasanah (akad mudharabah)

1. Apa pekerjaan sdr/sdri?
Wiraswasta – Karyawan PT Pesona Raia Travel Jember
2. Berapa penghasilan rata rata perbulan sdr/sdri?
Penghasilan rata rata sebulan < Rp 3.000.000
3. Mengapa sdr/sdri memilih untuk menabung di Bank Syariah?
Karena prosesnya lebih mudah
4. Apa yang sdr/sdri tahu mengenai tabungan iB Hasanah?
Tabungan yang merupakan produk dana syariah
5. Berapa lama sdr / sdri menjadi nasabah tabungan iB Hasanah?
Sejak tahun 2013
6. Darimana sdr/sdri mengetahui informasi terkait tabungan iB Hasanah?
Dari teman kantor
7. Apa maksud dan tujuan sdr membuka rekening tabungan iB Hasanah?
Ingin menanamkan dana dengan cara menabung
8. Apa saja fasilitas yang diberikan BNI syariah terhadap nasabah iB Hasanah?
Buku tabungan dan Kartu ATM
9. Apa yang sdr/sdri tahu terkait akad mudharabah dalam tabungan iB Hasanah?
Ada bagi hasil
10. Apakah pihak BNI Syariah menjelaskan secara detail terkait pelaksanaan akad mudharabah yang ada dalam tabungan iB Hasanah?
Iya
11. Bagaimana proses terlaksananya akad tabungan iB Hasanah?
Prosesnya dimulai dari pembukaan rekening. Syarat syarat pembukaan rekening yaitu KTP dan NPWP, kemudian nasabah

dipersilahkan untuk mengisi formulir pembukaan rekening. Proses dilanjutkan dengan nasabah membaca beberapa penjelasan terkait akad tersebut pada formulir. Apabila nasabah menyetujui akad tersebut, nasabah menandatangani formulir tersebut diatas materai.

12. Apa yang sdr/sdri tahu terkait pembagian nisbah bagi hasil dalam tabungan iB Hasanah?

Adanya bagi hasil yang akan dibagi setiap bulan

13. Bagaimana keterlibatan sdr/sdri dalam penentuan perhitungan nisbah bagi hasil dalam tabungan iB Hasanah?

Nasabah tidak terlibat

14. Apakah sdr/sdri menerima jaminan dari pihak BNI Syariah terkait kesesuaian usaha yang dikelola dengan ketentuan syariah?

Ya, nasabah menerima penjelasan terkait dana yang akan dikelola sebagai pembiayaan Bank, dan produk produk pembiayaan Bank yang ada

15. Apa saja keunggulan dan kelemahan menjadi nasabah tabungan iB Hasanah?

Keunggulan yaitu persyaratan pembukaan rekening yang mudah.
Kelemahan belum menemukan

16. Apa saran sdr/sdri untuk BNI Syariah?

Supaya Bank BNI Syariah dapat berkembang

Lampiran 4.2. Formulir Pembukaan Rekening

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING **BNI**
Sistem

Mohon diisi dengan huruf cetak dan beri tanda / pada kotak pilihan.
Jenis Rekening: Baru Ekstensi
Resolusi Kawling perorangan cukup mengisi bagian yang berkena kuring dan state OF yang beresah (jika ada)

DATA NASABAH (CIF) PERORANGAN

Nama Lengkap (sesuai tanda pengenal): _____

Nama Alias (Panggilan): _____

RT/RW: _____

Desa/Kelurahan: _____

Kecamatan: _____

Kota: _____ Kode Pos: _____

Provinsi: _____

Data Pribadi

Jenis Kelamin: Laki-laki Perempuan

Kewarganegaraan: WNI WNA, Negara asal: _____

Tanda Pengenal: KOP KEMISKOTAS/KNIP Paspor Akta Lahir/Keluah Pelajar/KTM

Nomor: _____

Berkas: Tgl _____ Bl _____ Thn Dukur Nikah

Tempat Lahir: _____

Tanggal Lahir: Tgl _____ Bl _____ Thn

Status Pernikahan: Lajang Menikah Janda/Duda

Agama: Islam Kristen Katolik Lainnya _____

Data Nomor Telepon & Email

No. Telp Rumah: _____

No. Telp Kantor: _____

No. HP: _____

Email: _____

Data Pekerjaan

Pensiun/Mahasiswa TDP/PI BUMN/BUMD

Ibu Rumah Tangga Pegawai Negeri Profesional

Wiraswasta Pegawai Swasta Lainnya _____

Data Perusahaan/Instansi Tempat Kerja

Nama Kantor: _____

Alamat Kantor: _____

Kota: _____ Kode Pos: _____

Jabatan: _____

Mulai Bekerja: Bl _____ Thn

Penghasilan per Bulan:

< Rp 3 J Rp 10 J - < Rp 20 J Rp 100 J - < 500 J

Rp 3 J - < Rp 5 J Rp 20 J - < Rp 50 J > Rp 500 J

Rp 5 J - < Rp 10 J Rp 50 J - < Rp 100 J

Pihak Lain yang Dapat Dihubungi

Nama: _____

No. Telp/Hy: _____

DATA NASABAH (CIF) NON PERORANGAN / BADAN

Bentuk Badan: PT Insana Perseorangan CV Koperasi BUMN FA Yayasan BUMD Lainnya _____

Tipe Penduduk: Penduduk Bukan Penduduk

Nama Pemohon: _____

Nama Rebutukan sesuai AD Terakhir: _____

Kecamatan: _____

Kota: _____ Kode Pos: _____

Alamat Kantor: _____

Kota: _____ Kode Pos: _____

Alamat Email: _____

Alamat Website: _____

No. Telp Badan: _____

No. Fax Badan: _____

Bidang/Sektor Usaha: _____

NPWP: _____

Pedjualan/tahun (khusus Badan Usaha)

≤ Rp 300 J ≤ Rp 2,5 M - Rp 50 M ≤ Rp 300 M - Rp 500 M

≤ Rp 300 M - 2,5 M ≤ Rp 50 M - Rp 300 M ≥ Rp 600 M

No. Akta Pengesahan (khusus Badan Hukum):

Tgl/Bln/Thn: _____

No. Akta Pendirian: _____

Tgl/Bln/Thn: _____

Notaris: _____

Tempat Akta Dibuat: _____

No. Akta Perubahan: _____

Tgl/Bln/Thn: _____

Notaris: _____

No. Izin Usaha: _____

Tgl/Bln/Thn: _____

Tgl/Bln/Thn Exp: _____

Tanda Daftar Perusahaan: _____

Tgl/Bln/Thn: _____

Tgl/Bln/Thn Exp: _____

Pertizinan Lainnya: _____

Tgl/Bln/Thn: _____

Tgl/Bln/Thn Exp: _____

DATA NASABAH (CIF) NON PERORANGAN / BADAN

Tujuan Pembukaan Rekening

Investasi Simpanan Transaksi Lainnya _____

Sumber Dana

Gaji Hasil Usaha Hasil Investasi

Hibah/Warisan Lainnya _____

Perkiraan Nilai Transaksi dalam 1 (satu) Tahun

Tujuan Pembukaan Rekening

Tabungan IB Hasanah Tabungan IB Bisnis Hasanah

Tabungan IB Prima Hasanah Tabungan IB Babulillah Hasanah

Tabungan Ku IB Tabungan IB Tunas Hasanah

Giro IB Hasanah Deposito IB Hasanah

Lainnya _____

Syarat
BNI

Membuatkan yang Berupa Simpanan Khas

1. Informasi Nasabah

Jangka Waktu: 1 bulan 3 bulan 6 bulan 12 bulan

Pembungaan: Dibayar Tidak Dibayar

Pembungaan Bagi Hasil: Dibagikan ke No. Rekening: _____

Abas Nama: _____

Dibebankan ke Nominal (Kopialisas)

Khusus Giro

Alamat Pengirim: Rekening Koran

Diambil di Cabang Pembuka Rekening Alamat sesuai Terdiri Pengirim

Alamat Kantor Alamat Tempat Tinggal Terkini

2. Informasi Bank

No.	Sy.	Dep.
Nama Bank	Re. & Jenis Rekening	Abas Nama

Khusus Rekening Gabungan (Badan Usaha)

No.	Nama Nasabah Anggota Rekening Garisngkat Lainnya	No. CP (Mgk dan not Bank)
-----	---	------------------------------

AKAD

Wadiah Mudharabah, dengan Nasabah Bagi Hasil:% untuk Mudharib (Bank) dan% untuk Shohibul Mal

FASILITAS YANG DIINGINKAN

Hasanah Debit Card

Reguler (dengan Nama) Instan (tanpa Nama)

Instan (Desain Tertentu dengan Nama)

Jenis Hasanah Debit Card: Silver Gold Platinum

e-Banking

Reguler

Nomor Telepon 1: _____

Nomor Telepon 2: _____

Nomor Telepon 3: _____

Nomor Telepon 4: _____

Nomor Telepon 5: _____

Internet Banking SMS Secure Mobile Secure e-Secure

SMS Banking

No. HP: _____

Mobile Banking

No. HP: _____

SMS Notifikasi No. HP _____

Transaksi Debit: ≥ Rp 500 Rd ≥ Rp 1 Ji ≥ Rp 5 Ji ≥ Rp 10 Ji

Transaksi Kredit: ≥ Rp 500 Rd ≥ Rp 1 Ji ≥ Rp 5 Ji ≥ Rp 10 Ji

Auto Debit Setoran

No. Rekening Tujuan: _____

Abas Nama: _____

Besarnya Auto Debit Setoran per Bulan: Rp. _____

Jangka Waktu: _____ bulan

Tanggal Periode: _____

Auto Debit Tagihan

1. Pembayaran:

Nomor Pelanggan: _____

Nama Pelanggan: _____

2. Pembayaran:

Nomor Pelanggan: _____

Nama Pelanggan: _____

No. HP Untuk Notifikasi Auto Debit: _____

Swep Account Online

Nomor Rekening Debit: _____

Nomor Rekening Kredit: _____

Layanan Cash Management (Khusus Nasabah Non Perorangan)

BNI Direct BNI Virtual Account BNI Account Swep

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN NASABAH

Dengan menandatangani aplikasi ini, saya/kami menyatakan bahwa:

- Data yang diisikan dalam formulir pembukaan rekening dan Penggunaan Fasilitas ini adalah benar.
- Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya/kami berikan dalam formulir Pembukaan Rekening ini.
- Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Produk Bank yang saya/kami manfaatkan dan saya telah mengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan Produk Bank, termasuk akad yang digunakan, ketentuan bagi hasil yang dibagikan, manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melingkupi Produk Bank tersebut.
- Saya/kami telah membaca, mengerti dan menyetujui isi Kebijakan Lirami dan Peringatan Pembukaan Rekening, untuk itu dengan ini saya/kami menyatakan setuju dan tidak dengan ketentuan-ketentuan tersebut, serta ketentuan lain terkait produk/fasilitas yang saya/kami pilih yang berlaku di Bank beserta segala bentuk penyalahannya yang akan diberlakukan dengan syarat yang ditetapkan Bank.
- Saya/kami mengetahui dan menyetujui segala bentuk pemisahan, dokumen terdapat tentang ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan pada butir 3 di atas dan Penggunaan Fasilitas ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Formulir Pembukaan Rekening.
- Saya/kami membebankan persetujuan kepada Bank dalam pengembangan produk/layanan Bank untuk tujuan komersial dan saya telah memahami kebijakan Bank mengenai lujuan dan konsekuensi dan pemberian denda atau denda sipil dan denda lainnya.

SETUJU	TIDAK SETUJU
--------	--------------

- Saya/kami menjabarkan bahwa data pihak ketiga yang saya/kami sampaikan telah memperoleh persetujuan dari pihak ketiga termasuk penggunaan data pihak ketiga tersebut untuk keperluan manapun.
- Saya/kami memahami dan menyetujui bahwa simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang LPS berikut perubahannya.
- Saya/kami memberi hak dan wewenang kepada Bank untuk melakukan pemblokiran dan/atau penutupan rekening, apabila menurut pertimbangan Bank:
 - Transaksi keuangan yang dilakukan atau dapat dilakukan melalui rekening saya/kami dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.
 - Saya/kami tidak mematuhi ketentuan terkait Prinsip Manajemen Nasabah (Customer Enhanced Due Diligence).
 - Data yang saya/kami berikan kepada Bank tidak benar atau drogukan kebenarannya atau diduga menggunakan dokumen palsu.
 - Saya/kami menyalahgunakan rekening.

TANDA TERIMA

Saya telah menerima

Buku Tabungan/Bilyet Deposito No. Seri: _____

e-Secure No. Seri: _____

PIN & Hasanah Debit Card Instan No. _____

20.....

Tanda Tangan dan Nama Jelas Nasabah


UNTUK KEPERLUAN BANK DAN VALIDASI

No. Rekening yang Dibuka: _____

Nama di Rekening: _____

Salus Code: _____

DIPROSES	DIPERIKSA	DIBETUI
----------	-----------	---------



1. Nama
2. Nomor Rekening (Nomor Giro & Nomor Non Rekening)
3. No. Depo
4. Tanggal



Memberikan yang Terbaik Sesuai Syariah

KETENTUAN UMUM DAN PERSYARATAN PEMBUKAAN REKENING


Demikian ini ditetapkan sebagai pedoman, sebagaimana tersebut di atas, yang merupakan kunci dan modal utama Rekening Umum dan Penyelesaian Perbankan Syariah yang berlaku di PT. Bank BNI Syariah, yang selanjutnya disebut Bank, termasuk setiap dan lembaga pada ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Bank, baik pada saat kantor Bank maupun saat, maka seluruh Rekening tersebut ditinjau dari Nasabah sebagai satu kesatuan, baik atas kebijaksanaan sendiri, baik menolak permohonan pembukaan rekening.

- A. Rekening**
 1. Rekening adalah cadangan pencairan Bank atau produk simpanan Bank, baik dalam Rupiah maupun mata uang asing yang dibuka atau pemohon terikat dari Nasabah atau dengan cara lain menurut cara yang ditentukan oleh Bank dan memenuhi segala persyaratan sebagaimana diwajibkan oleh Bank.
 2. Rekening dibuka berdasarkan Prinsip Syariah dengan Akad Wadiah atau Akad Mudharabah, dimana akad ini mengandung pengertian sebagai berikut:
 - A. Prinsip Syariah dengan Akad Wadiah**
 1. Akad Wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari Nasabah kepada Bank dengan kewajiban bagi Bank selaku pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang kapan sewaktu-waktu.
 2. Bank tidak diperkenankan melakukan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
 3. Bank diberikan izin oleh Nasabah untuk mengelola dana rekening giro atau tabungan yang disimpan dengan cara yang halal sesuai dengan prinsip Syariah oleh sebab itu bank menjamin dengan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keamanan dana tersebut.
 4. Bank dapat menebankan, kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, biaya penggantian buku tabungan, biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, saldo awal pembukaan dan biaya penutupan rekening.
 - B. Prinsip Syariah dengan Akad Mudharabah**
 1. Akad Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (mahbul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai Syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
 2. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk rebanh yang disepakati pada saat pembukaan rekening.
 3. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan Nasabah tanpa persetujuan Nasabah.
 4. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, biaya penggantian buku tabungan, biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, saldo awal pembukaan rekening dan biaya penutupan rekening.
- 3. Dalam hal rekening dibuka dengan mata uang asing (vales) maka Bank tidak bertanggung jawab atas perubahan nilai mata uang asing terhadap nilai rupiah.
- 4. Jenis-jenis Rekening adalah Tabungan, Giro, dan Deposito.
- 5. Pengertian Rekening sebagaimana dimaksud pada butir 1.1 mencakup Rekening Gabungan, yaitu Rekening dimiliki lebih dari 1 (satu) Nasabah dapat terdiri dari gabungan orang pribadi atau badan usaha (badan hukum/non badan hukum). Perjanjian Rekening Gabungan dituangkan dalam Perjanjian tersendiri dan wajib pula ditandatangani oleh seluruh Nasabah anggota Rekening Gabungan.
- 6. Bilamana Nasabah membuka lebih dari satu Rekening pada

- B. Data Nasabah/Customer Information File (CIF)**
 1. Dalam rangka penggunaan produk/jasa Bank, Nasabah wajib menyerahkan dan menyampaikan informasi, data, dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan Bank.
 2. Bank berhak meminta informasi dan dokumen pendukung serta meninjau/validasi data profil Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Nasabah dengan ini menjamin bahwa semua data, informasi, dan dokumen pendukung yang diumumkan dan diserahkan kepada Bank adalah benar, lengkap, mutakhir dan terbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Data Nasabah antara lain: alamat, nomor telepon rumah/kantor/ponsel yang dipergunakan Bank, alamat email dan nomor telepon yang tertera terakrif di Bank.
 5. Nasabah wajib segera memberitahukan dan menyampaikan kepada Bank setiap perubahan data, informasi dan dokumen pendukung yang dipergunakan Bank. Perubahan tersebut efektif berlaku setelah diumumkan/diupdate oleh Bank.
 6. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena Nasabah telah/terlambat tidak memberitahukan dan menyampaikan kepada Bank hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir 1.5 di atas. Dan Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian dan risiko yang ditimbulkan terdapatnya perubahan tersebut kepada Bank.
- E. Transaksi**
 1. Transaksi adalah kegiatan pembukaan pada suatu Rekening baik penambahan saldo (pengisian dana) atau pengurangan saldo (penarikan dana) pada rekening Nasabah yang pengaturannya mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bank.
 2. Dana yang disalurkan/dipergunakan/ditransaksikan pada Bank tidak beresah dari/untuk tujuan tidak plane pencucian uang (money laundering).
 3. Setiap transaksi yang menggunakan surat berharga/warkat kliring dan sarana perbankan lainnya berlaku pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut.
 4. Nasabah bertanggung jawab atas keamanan perintah transaksi surat berharga yang diborikan oleh dan kepada Bank termasuk penyalahgunaan, pemalsuan dan penggantian yang menyebabkan tidak keahatan.
 5. Apabila Rekening dibuka dalam mata uang selain rupiah (vales), penarikan dana dalam mata uang yang sama tergantung pada ketersediaan mata uang tersebut pada Bank dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai komisi dan/atau nilai tukar mata uang tersebut. Seloran dalam uang kertas atau mata uang asing yang sama akan diberlakukan dengan cara sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada Bank.
 6. Berdasarkan ikhtad baik, Bank berhak melakukan koreksi terhadap pembukaan rekening Nasabah dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah yang terkait dalam bentuk dan sarana apapun.
 7. Dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atas pertimbangan Bank sendiri, Bank berhak menunda menolak dan/atau membatalkan Transaksi.
 8. Pelaksanaan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh Nasabah wajib mengukuli ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh kebijakan Bank dan/atau peraturan Bank Indonesia dan/atau peraturan lainnya yang mengikat dan berlaku pada Bank.
 9. Apabila terdapat perbedaan antara catatan Bank dengan catatan yang ada pada Nasabah, maka yang dipergunakan adalah

Lampiran




Bank Perkotaan Bank Perkotaan adalah bank yang berkedudukan di kota/kabupaten dan berkantor pusat di kota/kabupaten yang bersangkutan. Bank Perkotaan berkedudukan di kota/kabupaten yang bersangkutan dan berkantor pusat di kota/kabupaten yang bersangkutan.

Nasabah Mengingat Pemenuhan Diturunkan
 Dalam hal Nasabah meninggal dunia atau dinyatakan pailit atau dinyatakan tidak mampu, Bank wajib melakukan pemenuhan kewajiban Nasabah yang bersangkutan kepada Bank dan pihak-pihak yang bersangkutan.

- VI. **Kehilangan dan Penyalahgunaan Rekening/Fasilitas Lainnya**
 1. Dalam hal bukti kepemilikan Rekening/Fasilitas Lainnya hilang, maka Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank melalui kantor Cabang tempat kehilangan hilang dan disertai laporan tertulis dan dalam hal ini ATM atau perangkat fasilitas transaksi Bank harus segera dilaporkan kepada Bank melalui Call Center di 500048 atau melalui portal di 021 500048 dan/atau Bank akan segera melakukan pemblokiran atas Rekening dan/atau kartu ATM dan/atau penggunaan fasilitas electronic channel berdasarkan laporan Nasabah dan dilengkapi dengan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam butir VI.1 di atas.
 2. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap transaksi yang terjadi sebelum diterimanya laporan kehilangan dan dilengkapi dengan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam butir VI.1 di atas.
 3. Bank berhak sesuai dengan pertimbangan sendiri untuk tidak menerbitkan penggantian bukti kepemilikan Rekening rekening yang dilaporkan hilang apabila Bank mencurigai adanya sesuatu kegiatan atau ikhtak tidak baik dan hilangnya bukti kepemilikan rekening tersebut.
 4. Setiap penggantian bukti kepemilikan Rekening dan/atau fasilitas lainnya yang dilaporkan hilang, Nasabah akan dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditentukan oleh Bank dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah dengan Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan bukti kepemilikan rekening dan/atau fasilitas lainnya yang dilakukan oleh Nasabah atau pihak lainnya dan hal tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah.

- B. **Deposito**
 1. Untuk pembukaan Deposito, Nasabah harus melakukan sebesar minimum nominal Deposito yang dipersyaratkan Bank maupun jumlah yang dari waktu ke waktu akan dibentahukan oleh Bank kepada Nasabah dalam bentuk dan sarana apapun.
 2. Bukti kepemilikan rekening Deposito adalah Bilyet Deposito atau bentuk lain yang ditentukan oleh Bank.
 3. Bilyet Deposito tidak dapat dipindahtangankan.
 4. Deposito dapat diperpanjang secara otomatis sesuai permintaan Nasabah dengan nisbah bagi hasil yang berlaku pada saat perpanjangannya.
 5. Deposito hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo, dan pencairan Deposito sebelum jatuh tempo tidak mendapatkan bagi hasil bulan berjalan.
 6. Untuk Deposito tidak diperpanjang secara otomatis, Nasabah harus memberitahukan kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo apabila secara otomatis diperpanjang/tidak diperpanjang.
 7. Bea materai yang timbul pada saat penerbitan maupun pencairan deposito menjadi beban Nasabah.
- C. **Giro**
 1. Untuk pembukaan Giro, Nasabah harus melakukan setoran sebesar minimum nominal Giro yang dipersyaratkan dan



4. Bila Nasabah bermaksud menghentikan fasilitas pembayaran tagihan atau transfer otomatis, maka Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai waktu dimulainya penghentian dan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya masa pembayaran fasilitas yang bersangkutan.

VIII. Rekening Tidak Aktif, Pemblokiran, dan Penutupan Rekening

1. Untuk kepentingan perlindungan nasabah dan simpanannya, Bank akan pertimbangan sendiri berhak melakukan pemblokiran fasilitas electronic di mana saja nasabah Nasabah tersebut.
2. Bank berhak memblokir dan/atau menutup Rekening apabila terdapat dugaan penyalahgunaan Rekening dan/atau pembukaan/penggunaan rekening serta data/informasi dengan ketentuan pemblokiran/Rekening yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bank berhak mengajukan untuk meniadakan alasannya kepada Nasabah.
3. Dalam hal Rekening Tabungan dan Giro selama 6 (enam) bulan berturut-turut maupun untuk periode lain yang ditetapkan Bank tidak terdapat debit/transfer ke rekening tersebut dan pengaktifan yang dilakukan oleh nasabah Bank untuk bisa tabungan dan Giro akan dibuat sebagai tidak aktif. Rekening yang dianggap sebagai tidak aktif adalah Rekening yang tidak pernah melakukan transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut. Bank berhak melakukan pemblokiran Rekening Tabungan dan Giro yang telah tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas kepada Nasabah dalam bentuk dan sarana apapun.
4. Penutupan Rekening Giro akan diberitahukan oleh Bank yang bersangkutan dengan pemberitahuan kepada Nasabah paling hari kerja sebelumnya dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Bank.
5. Bank berhak dan berwenang untuk melakukan pemblokiran atau penutupan Rekening apabila diduga Nasabah bermaksud atau dapat atau Bank yang mengizinkan Rekeningnya digunakan Bank tidak mempunyai keabsahan secara baik di wilayah hukum Bank tersebut dibuktikan dan memperoleh izin dan tidak sesuai dengan ketentuan surat/jasa keuangan yang menjadi syarat penyelesaian bisnis/kegiatan yang efektif.

IX. Lain-Lain

1. Dana yang tersedia dalam rekening Nasabah dijamin dalam program penjaminan yang diselenggarakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPS.
2. Bank tidak bertanggung jawab atas terjadinya hal-hal diluar kekuasaan Bank Syariah (Force Majeure).
3. Bank berwenang melakukan koreksi mutasi dan saldo rekening Nasabah apabila terjadi kealiran pembukaan oleh Bank dengan terlebih dahulu memberitahukan alasannya kepada Nasabah terkait dalam bentuk dan sarana apapun.
4. Syarat dan ketentuan produk/fasilitas selengkapnya diatur dalam syarat dan ketentuan masing-masing produk/fasilitas yang secara khusus ditetapkan oleh Bank.

X. Pemberlakuan Ketentuan

1. Bank berhak mengubah ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini termasuk ketentuan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan produk/fasilitas/jasa yang secara khusus ditetapkan Bank menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini.
2. Kecuali jika ditentukan secara khusus, maka Perubahan sebagaimana dimaksud butir X.1 diatas berlaku dan mengikat Bank dan Nasabah sejak perubahan tersebut ditetapkan.
3. Syarat dan ketentuan produk/fasilitas/jasa selengkapnya diatur dalam syarat dan ketentuan masing-masing produk/fasilitas/jasa yang secara khusus ditetapkan oleh bank termasuk tetapi tidak terbatas pada Buku Petunjuk dan kebijakan internal Bank

berlaku yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini.

4. Dalam hal Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini berbentangan dengan ketentuan khusus pada masing-masing produk/fasilitas/jasa yang ditetapkan Bank, maka yang berlaku adalah ketentuan khusus tersebut.

XI. Hukum yang Berlaku dan Domisili

1. Hukum yang berlaku dan Domisili Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini serta pelaksanaannya ialah lanjut pada hukum negara Republik Indonesia.
2. Bank dan Nasabah dengan ini sepakat bahwa segala gugatan akan dilakukan di Pengadilan Agama di wilayah hukum dimana Kantor Cabang RMI Syariah pembuka Rekening Nasabah berada.
3. Penutupan pada domisili yang dimaksud pada ayat 2 di atas tidak membatasi hak Bank untuk mengajukan gugatan terhadap Nasabah dalam domisil lainnya dalam wilayah Indonesia maupun luar Indonesia.

Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini telah diselesaikan dengan ketentuan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Devis Jasa Keuangan (DJK).


Dengan menandatangani Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan dan pada saat yang sama dengan ini menyetujui dengan ini mengikat dan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulasi Aplikasi Pembukaan Rekening selanjutnya dengan ketentuan Rekening di RMI Syariah.

20

Makassar

Tanda Tangan dan Nama Jelas Nasabah

Lampiran 4.3. Pengumuman Nisbah Produk BNI Syariah



Pengumuman

Nisbah Produk BNI Syariah

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Nasabah yang terhormat, dengan ini kami umumkan nisbah terbaru produk tabungah :


Nama Produk	Mata Uang	Nisbah	
		Nasabah	Bank
BNI IB Hasanah Perorangan	IDR	13%	87%
BNI IB Hasanah Non Perorangan	IDR	13%	87%
BNI Prima IB Hasanah	IDR	23%	77%
BNI Baitullah IB Hasanah	IDR	12%	88%
BNI Bisnis IB Hasanah Perorangan	IDR	15%	85%
BNI Bisnis IB Hasanah Non Perorangan	IDR	15%	85%
BNI Tapenas IB Hasanah	IDR	43%	57%

Nisbah baru akan berlaku efektif mulai tanggal 17 Januari 2019. Bagi nasabah yang keberatan dengan nisbah baru tersebut, dapat mengunjungi Kantor/Cabang BNI Syariah terdekat sebelum tanggal 16 Januari 2019.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT Bank BNI Syariah


 1500046

Lampiran 4.4. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1 Wawancara dengan M. Anwaris Sholeh

Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



Gambar 2 Wawancara dengan Nurul Fatimah

Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti




Gambar 3 Wawancara dengan Nindy Meidita E.

Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



Gambar 4 Wawancara dengan Kuswororini

Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



Gambar 5 Wawancara dengan Djoko Saptono

Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



Gambar 6 Wawancara dengan Danang Mahaldi Arvianto

Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti